



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI DALAM SISTEM FRANCHISE  
BERDASARKAN KODE ETIK INTERNASIONAL TENTANG  
TRANSFER TEKNOLOGI (INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT  
ON TRANSFER OF TECHNOLOGY) DAN IMPLEMENTASINYA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**RIZKI AULIYA  
06 940 121**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**



No. Alumni Univ :	Nama Mahasiswa <b>Rizki Auliya</b>	No. Alumni Fak :
k) Tempat/Tanggal Lahir	: Padang/ 12 Februari 1984	
l) Nama Orang Tua	: Amrizal Bahar	
m) Fakultas	: HUKUM	
n) Program Kekhususan	: Hukum Internasional	
o) No. Induk Mahasiswa	: 06 940 121	
p) Tanggal Lulus/Yudicium	: 08 Agustus 2011	
q) Lama Studi	: 5 Tahun 0 Bulan	
r) Predikat Lulus	:	
s) IPK	: 3,21	
t) Alamat Orang Tua	: Jln. Berlian III No.167 Perumnas Pegambiran Padang	

**LEGAL ASPECTS OF TECHNOLOGY TRANSFER IN FRANCHISE SYSTEM BASED  
INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON TRANSFER OF TECHNOLOGY AND  
IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

*Skripsi S I oleh Rizki Auliya, Pembimbing I: Najmi, S.H, M.H., Pembimbing II: Delfianti, S.H, M.H.*

**ABSTRACT**

Development of the world including in Indonesia followed by the development of increasingly sophisticated technology and rapid. The technology is beneficial to our lives, both in the field of trade, industry, transportation, education, and so on. Trade in this case using franchise system in an effort to develop a growing business in such spectacular. Legal review of technology transfer in the franchise system in terms of business must be balanced with adequate legal knowledge and legal rules required that the parties did not exist who feel aggrieved. In this franchise system should be in accordance with the wishes of the market that always want the speed, accuracy, and comfort. In this context it may be withdrawn some formulation of the problem including how the legal aspects of technology transfer in the franchise system in terms of an international code of conduct concerning technology transfer (international code of conduct transfer of technology) in 1985, how implementasi technology transfer within the franchise system in Indonesia under the provisions of international codes of conduct on transfer of technology (International code of conduct on transfer of technology) in 1985, and whether barriers to technology transfer and implementation efforts within the franchise system in Indonesia is based on an international code of conduct on transfer of technology (International code of conduct on transfer of technology) 1985. In this case the research method used is the normative juridical approach to the problem by looking at the applicable legal norms. From the results of the research aspect of the law was to have the assurance of technology transfer to developing countries in particular as it has been mentioned in the 9 (nine) TOT-chapter code. The imbalance of the parties makes the implementation of technology transfer in Indonesia made progress include the issuance of Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise, Ministerial Regulation No. 31/M-DAG/PER/8/2008 trading on the administration of the franchise and some other regulations such as Law Law on foreign investment, laws on investment and others. The bottleneck in the implementation of technology transfer lies in the absence of a clear and appropriate setting of the TOT-code, because in the absence these settings then the understanding and readiness problems of technology transfer by the government and society will lead to the absence of definitive legal protection against the recipient of over technologies.

**Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Agustus 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji.**

<b>Tanda Tangan</b>	1)	2)
<b>Nama Terang</b>	<b>Narsief, S.H, M.S.</b>	<b>Zulheri, S.H, M.H.</b>

**Mengetahui;**  
**Ketua Bagian Hukum Internasional**

**(Dr. H. Ferdi, S.H,M.H.)**

**Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:**

	<b>Petugas Fakultas / Universitas</b>	
<b>No. Alumni Fakultas :</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang pada akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI DALAM SISTEM *FRANCHISE* BERDASAKAN KODE ETIK INTERNASIONAL TRANSFER TEKNOLOGI (*INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON TRANSFER OF TECHNOLOGY*) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”** adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orangtua tercinta **“Ayah Amrizal Bahar dan Ibu Nirwatis”** yang selalu tak henti-hentinya memberikan dorongan semangat, pengorbanan dan do'a yang mereka berikan kepada penulis serta adik-adik penulis (**Rasul, Ridho, Rady dan Ratna**).

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Najmi, SH, MH selaku Pembimbing I dan ibu Delfianti, SH, MH selaku

Pembimbing II, atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan kepada penulis dan membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara moril dan materil :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH.MH L.L.M selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH.MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman SH.MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti. SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Afriani. SH. MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Dr. H. Ferdi, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan ibu Delfianti, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Linda Elmis, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.

9. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Hukum Reguler Mandiri beserta Kayawan/i Biro Akademik Universitas Andalas.
10. Kepada Widyawati, SH, Izki Arief, SH dan Beben yang selalu ada disaat penulis membutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan (Adhytia Andra, SH, Fery Putra, SH, Fikri winanda, SH, Riandy Richard Sianipar, SH, Karlos Kriantadipa, SH) dan semua teman-teman angkatan 2006 khususnya kelas 4.2.
12. Tidak lupa untuk semua orang yang telah mendo'akan, memberi nasehat, dan semangat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas segala bantuan, bimbingan, kritikan dan saran yang telah diberikan, semoga mendapat balasan dari ALLAH SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiiiin.

Padang, Juli 2011

Penulis

**ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI DALAM SISTEM *FRANCHISE* BERDASAKAN KODE ETIK INTERNASIONAL TRANSFER TEKNOLOGI (*INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON TRANSFER OF TECHNOLOGY*) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(Rizki Auliya, 06940121, Fakultas Hukum Unand, 92 halaman, 2011)**

**ABSTRAK**

Perkembangan dunia termasuk di Indonesia diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pesat. Teknologi tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dalam bidang perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Bidang perdagangan dalam hal ini yang menggunakan sistem *franchise* sebagai usaha untuk mengembangkan bisnisnya yang berkembang sedemikian spektakuler. Tinjauan hukum alih teknologi dalam sistem *franchise* dari segi bisnis harus diimbangi dengan pengetahuan hukum yang memadai dan aturan-aturan hukum yang dibutuhkan agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam sistem *franchise* ini harus sesuai dengan keinginan pasar yang selalu menginginkan kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya bagaimana aspek-aspek hukum alih teknologi dalam sistem *franchise* ditinjau dari kode etik internasional tentang transfer teknologi (*international code of conduct transfer of technology*) tahun 1985, bagaimana implementasi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam kode etik internasional tentang transfer teknologi (*International code of conduct on transfer of technology*) tahun 1985, dan apakah hambatan dan upaya implementasi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia berdasarkan kode etik internasional tentang transfer teknologi (*International code of conduct on transfer of technology*) tahun 1985. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian maka aspek hukum yang ada telah memiliki kepastian dari alih teknologi tersebut khususnya untuk negara berkembang seperti yang telah disebutkan di dalam 9 (sembilan) chapter TOT-code tersebut. Ketidakseimbangan para pihak menjadikan implementasi alih teknologi di Indonesia mengalami kemajuan diantaranya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba dan ada pula peraturan yang lain seperti Undang-undang tentang penanaman modal asing, undang-undang tentang investasi dan lainnya. Hambatan yang terjadi di dalam implementasi alih teknologi tersebut terletak pada ketiadaan pengaturan yang jelas dan sesuai dari TOT-code, karena dengan tiadanya pengaturan tersebut maka pemahaman dan kesiapan masalah alih teknologi oleh pemerintah dan masyarakat akan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap penerima dari alih teknologi tersebut.

**LEGAL ASPECTS OF TECHNOLOGY TRANSFER IN FRANCHISE SYSTEM BASED  
INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON TRANSFER OF TECHNOLOGY AND  
IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

(Rizki Auliya, 06940121, International law, faculty of law andalas university, 92 page, 2011)

**ABSTRAK**

Development of the world including in Indonesia followed by the development of increasingly sophisticated technology and rapid. The technology is beneficial to our lives, both in the field of trade, industry, transportation, education, and so on. Trade in this case using franchise system in an effort to develop a growing business in such spectacular. Legal review of technology transfer in the franchise system in terms of business must be balanced with adequate legal knowledge and legal rules required that the parties did not exist who feel aggrieved. In this franchise system should be in accordance with the wishes of the market that always want the speed, accuracy, and comfort. In this context it may be withdrawn some formulation of the problem including how the legal aspects of technology transfer in the franchise system in terms of an international code of conduct concerning technology transfer (international code of conduct transfer of technology) in 1985, how impementasi technology transfer within the franchise system in Indonesia under the provisions of international codes of conduct on transfer of technology (International code of conduct on transfer of technology) in 1985, and whether barriers to technology transfer and implementation efforts within the franchise system in Indonesia is based on an international code of conduct on transfer of technology (International code of conduct on transfer of technology) 1985. In this case the research method used is the normative juridical approach to the problem by looking at the applicable legal norms. From the results of the research aspect of the law was to have the assurance of technology transfer to developing countries in particular as it has been mentioned in the 9 (nine) TOT-chapter code. The imbalance of the parties makes the implementation of technology transfer in Indonesia made progress include the issuance of Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise, Ministerial Regulation No. 31/M-DAG/PER/8/2008 trading on the administration of the franchise and some other regulations such as Law Law on foreign investment, laws on investment and others. The bottleneck in the implementation of technology transfer lies in the absence of a clear and appropriate setting of the TOT-code, because in the absence these settings then the understanding and readiness problems of technology transfer by the government and society will lead to the absence of definitive legal protection against the recipient of over technologies.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Pengertian Teknologi dan Alih Teknologi.....	15
B. Pengertian dan Sejarah Franchise.....	18
C. Jenis - jenis dan Azas - azas Franchise.....	28
D. Usaha-usaha Internasional Bagi Pengaturan Alih Teknologi.....	38
E. Pengaturan Hukum Franchise dalam Kerangka Hukum Nasional.....	44

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek - aspek Hukum Alih Teknologi dalam Sistem Franchise di Tinjau dari Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi ( <i>International Code Of Conduct On Transfer Of technology</i> ) Tahun 1985.....	51
B. Implementasi Alih Teknologi dalam Sistem Franchise Berdasarkan Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi ( <i>International Code Of Conduct On Transfer Of technology</i> ).....	77
C. Hambatan dan Upaya Implementasi Alih Teknologi dalam Sistem Franchise di Indonesia Berdasarkan Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi ( <i>International Code Of Conduct On Transfer Of technology</i> ).....	84

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92

### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat seperti yang di kemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan cara berpikir dan sikap hidup masyarakat dalam menghadapi pembangunan. Tanpa perubahan cara berpikir dan bersikap dalam hidup, maka pengenalan lembaga-lembaga modern tidak akan berhasil.<sup>1)</sup>

Para ahli ekonomi mengakui bahwa hukum sangat penting sebagai motor penggerak modernisasi masyarakat (*agent for modernization*). Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa peranan hukum sangat diperlukan bagi kehidupan di segala bidang ekonomi dan dalam pertumbuhan sektor ekonomi itu merupakan gejala resiprokal atau saling mempengaruhi dan melengkapi. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kegiatan di sektor-sektor ekonomi akan mempunyai konsekuensi logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi.<sup>2)</sup>

Terbukanya kesempatan yang luas tersebut tentu saja memerlukan proses, pengaturan, mengarahkan dan membatasi, khususnya kerugian ekonomi dan kerugian perekonomian masyarakat luas. Salah satu kegiatan ekonomi khususnya di bidang perdagangan yang saat ini sedang mendapat perhatian khusus dari

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "*Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*", Bina Cipta, Jakarta, 1976, Hlm 11

<sup>2</sup> Moch Basarah, M Faiz Mufidin, "*Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 1

pemerintah, bahkan yang sedang berkembang pesat adalah bisnis dengan sistem *franchise*.<sup>3)</sup>

Bisnis dengan sistem *franchise* pada dasarnya adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen. Pemilik metode dinamakan *franchisor*, sedangkan pihak yang diberi hak untuk menggunakan metode tersebut disebut *franchisee*. Dengan perkataan lain, *franchisee* diberi hak untuk menggunakan kumpulan produk, merek dagang, dan sistem bisnis yang diciptakan oleh *franchisor*.<sup>4)</sup>

*Franchise* sebagai bagian dari perusahaan transnasional yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam bisnis dan perdagangan internasional, sebab dalam perjalanan kegiatan usaha tersebut mengikutsertakan modal, teknologi, keahlian, dan manajemen. Keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia menarik perusahaan transnasional asing lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang mana dalam hal ini tidak dapat di pungkiri kehadiran perusahaan ini juga telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional Indonesia, khususnya pada pengelolaan sumber daya alam menjadi produksi, membuka lapangan usaha, serta meningkatkan ekonomi modern. Terjadi alih teknologi ( *transfer of technology* ), dan tersedianya lapangan pekerjaan yang dimungkinkan oleh perusahaan, serta menambah kuatnya pemerintah untuk menarik investor asing.<sup>5)</sup>

---

<sup>3</sup> Salim H.S, "*Perkembangan Hukum Kontrak Innomiati di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 167

<sup>4</sup> Moch Basarah, M Faiz Mufidin, *Op.Cit*, Hlm 2

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 5

Pertumbuhan bisnis *franchise* ini telah dimulai pada tahun 1850 oleh perusahaan *Singer & Co* di Amerika Serikat yang telah menciptakan produknya dalam hal mesin jahit. Dan baru mengalami pertumbuhan pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an yang pusat pertumbuhannya di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan besar yang menjadi *franchisor* pada saat itu antara lain *Mc Donald's* (1955), *Carvel Ice Cream* (1955), *Jhon Robert Power* (1955), *Kentucky Fried Chicken* (1952), dan sebagainya.<sup>6)</sup>

Perdagangan dengan menggunakan sistem *franchise* dibuat atas dasar perjanjian, maka hubungan yang terjalin tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga dalam hal ini menuntut perhatian keterlibatan hukum dalam upaya memberikan kerangka jaminan perlindungan masing-masing pihak. Perdagangan dengan sistem *franchise* ini di negara asalnya Amerika Serikat belum mendapat pengaturan tersendiri ( *franchise law* ) terhadap perdagangan dengan sistem *franchise* pada dekade tahun 1950-an dan 1960-an merupakan penggerak bagi usaha penciptaan pengaturan perundang-undangan di Amerika Serikat.<sup>7)</sup>

Pada tahun 1970 barulah terdapat suatu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah *franchise*, namun hanyalah peraturan yang dibentuk oleh negara bagian California, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah California Tentang Investasi Franchise (*California's Franchise Investment Law*). Peraturan-peraturan mengenai *franchise* yang telah dibentuk oleh negara-negara bagian tersebut tetap dianggap berlaku walaupun terdapat peraturan yang berlaku

---

<sup>6</sup> P. Lindawati S.Sewu, "*Franchise Pada Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*", CV Utomo, Bandung, 2004, Hlm 16

<sup>7</sup> Moch Basarah, M Faiz Mufidin, *Op.Cit*, Hlm 12

secara nasional, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh *The Federal Trade Commission (FTC)* 1979 yang berlaku di 50 negara bagian dan *The Uniform Franchise offering Circular (UFOC) Guidelines* 1975 yang telah diterima oleh *Midwest Securities Commissioner Assosiation* berlaku nasional.<sup>8)</sup>

Perkembangan bisnis di Amerika Serikat tersebut kemudian diikuti oleh negara-negara di eropa pada dekade tahun 1980. Bahkan, di Eropa dalam rangka Pasar Tunggal Eropa (*Single Market*) telah disusun *Franchising Agreement Regulation* pada tahun 1988 yang direncanakan berlaku pada tahun 1992. Rencana diberlakukannya *Franchising Agreement Regulation* tersebut disesuaikan dengan rencana diberlakukannya *Single Market* bagi masyarakat Ekonomi Eropa tahun 1992 dengan mengadopsi berdasarkan *a block exemption regulation for categories of franchise agreements* oleh Masyarakat Ekonomi Eropa.<sup>9)</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur *franchise* atau waralaba dalam peraturan perundang-undangan. Istilah waralaba untuk pertama kali di gunakan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang menyebutkan bahwa waralaba merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar. Untuk menindak lanjuti ketentuan ini, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.<sup>10)</sup>

---

<sup>8</sup> Moch. Najib Imanullah, "*Faktor Non Ekonomi dalam Waralaba*", Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008, Hlm 10-11

<sup>9</sup> Moch Basarah, M Faiz Mufidin, *Op. Cit*, Hlm 13

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 15

Perjanjian *Franchise* yang selama ini dijalankan atas dasar hukum kebebasan berkontrak ( *freedom of Contract* ) yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata dengan mengingat persyaratan pasal 1320 KHUPerdata.<sup>11)</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan hukum *franchise* diantaranya dapat dilihat dalam Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal, Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek yang semuanya mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam bisnis *franchise* yang juga perlu mendapat perhatian adalah masalah alih teknologi dalam sistem *franchise* tersebut, karena jika dalam suatu pengolahan bisnis yang ada di Indonesia berkaitan dengan pengolahan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, serta kemampuan berorganisasi dan manajemen maka khususnya dalam kaitannya dengan teknologi sudah menjadi tekad bangsa Indonesia untuk menguasainya. Pada dasarnya alih teknologi adalah pemindahan teknologi untuk menghasilkan suatu produk, penerapan suatu proses atau menghasilkan suatu jasa, pada umumnya kegiatan alih teknologi selalu menggambarkan aliran teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Dengan demikian, harapan untuk memperoleh pengalihan teknologi hanya dapat di gantungkan pada kerja sama dengan negara-negara maju.

Harapan bangsa Indonesia untuk memperoleh teknologi dari negara maju akan dihadapkan pada kenyataan bahwa hasil penemuan teknologi dari negara maju telah dilindungi oleh peraturan-peraturan yang menyangkut hak milik

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 7

intelektual, khususnya hak milik perindustrian secara internasional. Salah satu konvensi yang mengatur masalah hak milik perindustrian adalah Konvensi Paris Tentang Perlindungan Hak Milik Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Konvensi ini telah beberapa kali revisi dan Indonesia terikat dengan konvensi ini, khususnya pada teks Konvensi London 1934. Konvensi ini menyangkut perlindungan hukum pada pemilik paten, desain industri, dan merek.<sup>12)</sup>

Indonesia sebagai peserta konvensi tidak dapat menggunakan teknologi dari negara lain, tanpa mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pemerintah dan masyarakat negara lain sebagai pemilik teknologi. Namun, harus disadari bahwa dalam mengadakan perjanjian dengan pemerintah dan masyarakat negara lain sebagai pemilik teknologi, pada dasarnya kedudukan para pihak tidak sederajat, dalam arti pemilik teknologi lebih dominan dalam menentukan kaidah-kaidah perjanjian.

Dalam upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan kedudukan tersebut, pada tanggal 5 Juni 1985, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* sebagai salah satu special agencies PBB telah merumuskan *International Draft Code of Conduct on Transfer of Technology*.<sup>13)</sup> Sehubungan dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise*, khususnya pihak *franchisee*, maka dalam merumuskan kaidah perjanjian sangat penting memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 16

<sup>13</sup> *Ibid*

dalam TOT-Code, khususnya ketentuan yang menyangkut *restrictive Bisnis Practices*.<sup>14)</sup>

Di Indonesia sendiri peraturan perundangan yang secara langsung mengatur proses alih teknologi adalah Peraturan Perundang-undangan tentang Penanaman Modal, tentang Hak Milik Intelektual dan Industrial dan tentang proses alih teknologi secara khusus. Selama ini bisnis *franchise* di Indonesia memang belum menimbulkan masalah hukum. Namun, mengingat bisnis tersebut di Indonesia semakin berkembang sejalan dengan lajunya pertumbuhan ekonomi dan menjamurnya *franchisor* asing yang masuk ke Indonesia, perlu kiranya mendapat perhatian khusus terutama dari segi hukumnya. Karena secara eksplisit pengaturan mengenai bisnis *franchise* belum tersedia. Sehingga akan mudah menimbulkan masalah hukum nantinya, seperti masalah penipuan data pada saat melakukan perjanjian *franchise* itu sendiri yang dilakukan oleh para *franchisor* terhadap *franchisee* karena *franchisor* merasa kedudukannya yang lebih tinggi.

Dengan adanya ketentuan Kode Etik Internasional Transfer Teknologi (*International Code Of Conduct On Transfer Of Technology*) tahun 1985 ini diharapkan kedudukan para pihak sederajat di dalam sistem *franchise*, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia karena tidak adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur masalah *franchise* dan Indonesia hanya mempunyai ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan alih teknologi saja, dan apa saja peraturan tersebut, penulis akan mencoba untuk menjelaskan dalam skripsi ini.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 22

Berdasarkan pemikiran dan uraian penjelasan di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul **“ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI DALAM SISTEM *FRANCHISE* BERDASAKAN KODE ETIK INTERNASIONAL TRANSFER TEKNOLOGI (*INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON TRANSFER OF TECHNOLOGY*) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi ruang lingkup dari permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimanakah aspek-aspek hukum alih teknologi dalam sistem *franchise* ditinjau dari kode etik internasional tentang transfer teknologi (*International Code Of Conduct Tranfer Of Tecnhnolgy*) Tahun 1985 ?
2. Bagaimanakah implementasi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam kode etik internasional tentang transfer teknologi (*International Code of Conduct On Transfer of Technology*) Tahun 1985 ?
3. Apakah hambatan dan upaya implementasi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia beredasarkan kode etik internasional tentang transfer teknologi (*International Code Of Conduct On Transfer Of Technology*) Tahun 1985 ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana aspek-aspek hukum alih teknologi dalam sistem *franchise* jika ditinjau dari kode etik internasional tentang transfer teknologi (*International Code Of Conduct Tranfer Of Techhnolgy*) Tahun 1985.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia dilihat dari ketentuan dalam kode etik internasional tentang transfer teknologi (*international Code of Conduct On Transfer of Technology*) Tahun 1985.
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya implementasi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia berdasarkan kode etik internasional tentang transfer teknologi (*International Code Of Conduct On Transfer Of Technology*) Tahun 1985.

### D. Manfaat Penelitian

Dari tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis yaitu :
  - a. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.
  - b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan khususnya yang diperoleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif.

2. Secara Praktis yaitu :
  - a. Adanya perlindungan hukum terhadap mereka-mereka yang membuat suatu perjanjian dengan mengetahui adanya aturan hukum terhadap alih teknologi dalam sistem *franchise*
  - b. Dapat memberikan pandangan, pedoman dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian yang terkait masalah alih teknologi dalam sistem *franchise*, bahwasanya alih teknologi harus mempunyai pengaturan secara khusus agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah : Yuridis Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan terhadap literatur-literatur atau data-data yang telah ada.<sup>15)</sup>

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan sebagai acuan adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 13

sangat luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data tersebut dikelompokkan atas :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan ketentuan hukum nasional yang mengatur masalah alih teknologi dalam sistem *franchise*, atau bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum nasional yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan, yaitu:

- a. Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi (*Internasional Code Of Conduct On Transfer Of Technology*) Tahun 1985.
- b. Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- c. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- d. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya yang mengatur mengenai lisensi.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Adapun perpustakaan yang dikunjungi :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Daerah di Padang
- c. Perpustakaan Bung Hatta di Bukittinggi
- d. Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang

## 4. Teknik Analisis Data

Semua data yang penulis peroleh dengan penelitian kepustakaan tersebut di olah dan di analisa secara kualitatif untuk menjadi sebuah skripsi, yang dalam penulisan ini penulis menggunakan sifat penelitian

deskriptif maksudnya adalah berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, di aplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri atas empat bab, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas pengertian teknologi dan alih teknologi, pengertian dan sejarah *franchise*, jenis-jenis dan asas-asas *franchise*, usaha-usaha internasional bagi pengaturan alih teeknologi, pengaturan hukum *franchise* dalam kerangka hukum nasional Indonesia, peranan dan tujuan *franchise*

##### **BAB III : PEMBAHASAN**


Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Aspek Hukum alih teknologi dalam sistem *franchise* di tinjau dari Internasional *Code Of*

*Conduct On Transfer Of Technology*, Tujuan dan Prinsip-prinsip Alih Teknologi dalam *International Code of Conduct On Transfer Of Technology*, ketentuan hukum nasional yang dapat diberlakukan terhadap pengaturan alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan tentang apa yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dan berusaha memberikan saran-saran yang di anggap perlu.

#### DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Teknologi dan Alih Teknologi

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian mengenai teknologi ini, baik menurut para ahli maupun kamus. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa pengertian teknologi:

1. Menurut Soetarno, A.K, (1986):<sup>16)</sup>

*“Teknologi adalah ilmu pengetahuan industrial tentang penerapannya untuk menggantikan skilled labor dengan mesin-mesin”.*

2. Menurut Komaruddin (1984):<sup>17)</sup>

*“Technology-Teknologi, dalam Bahasa Yunani yaitu, kata “teknocos” berarti teknik. Apabila ilmu bertujuan untuk mencari dan memahami gejala-gejala, maka teknologi bertujuan untuk berbuat sesuatu. Karena itu teknologi berarti penerapan ilmu untuk keperluan manusia”.*

3. Selain itu teknologi juga didefenisikan sebagai berikut:<sup>18)</sup>

*“Seluruh know-how, pengetahuan (knowledge), pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat (Manufacturing) suatu produk atau produk-produk, dan untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan tersebut”.*

Dari beberapa defenisi di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19)</sup>

1. Know-how yaitu segala informasi dan data, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperlukan untuk membuat sesuatu.
2. Ilmu pengetahuan adalah yang melandasi atau yang dijadikan pedoman dalam membuat sesuatu barang atau hal.

<sup>16)</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hlm 6

<sup>17)</sup> Ita Gambiro, *Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Tekhnologi*, Naskah Seminar BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1981, Hlm 169

<sup>18)</sup> *Ibid*, Hlm 170

<sup>19)</sup> *Ibid*, Hlm 197

3. *Pengalaman adalah yang di alami, dalam membuat sesuatu atau dengan kata lain pelajaran yang didapati dilapangan ketika mempraktekkan teori.*
4. *Keterampilan merupakan keahlian yang dimiliki, biasanya keterampilan akan semakin meningkat seiring dengan banyaknya pengalaman.*

Selain itu teknologi juga diartikan sebagai keterampilan praktis (*know-how*) untuk penerapan pengetahuan ilmiah dalam penciptaan produk atau pelaksanaan tugas khusus sedangkan istilah-istilah "*transfer of technology*" sendiri belum ada kesepakatan, secara sederhana alih teknologi diartikan sebagai pemindahan teknologi dari suatu Negara ke Negara lain. Kegiatan alih teknologi adalah sesuatu yang sengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk memindahkan teknologi dari pemilik teknologi kepada yang membutuhkan, baik secara bertahap, sebahagian atau secara keseluruhan.

Istilah *transfer of technology*, Ito gambiro lebih cenderung untuk memakai istilah "pemindahan teknologi", ia mengartikan perkataan "*Transfer*" ini adalah sebagai suatu pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari suatu tangan ke tangan yang lain. Menurut Bhattsali arti *transfer of know-how* bahwa pengalihan teknologi bukan hanya sekedar (harus) merupakan pemindahan saja, akan tetapi terutama bahwa teknologi yang tadinya asing itu, harus dapat di adaptasikan ke dalam lingkungan yang baru dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa, sehingga teknologi yang tadinya asing itu akhirnya akan menjadi bahagian dari pada kebudayaan bangsa yang menerima teknologi yang semula asing itu.<sup>20)</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 190

Adapun yang menjadi kendala dalam menetapkan istilah yang baku adalah mengingat bahwa semakin cepatnya perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu pengaturan mengenai *transfer of technology* harus ditekankan pada ruang lingkup *transfer of technology* itu sendiri.

Pemindahan teknologi dari suatu daerah/Negara ke daerah/Negara lain tentunya mempunyai mekanisme tertentu dalam hal ini jelas berbeda di setiap Negara. Hal ini lebih di pengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi serta taraf kemajuan Negara yang bersangkutan. Sehubungan dengan pemindahan teknologi ini dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang penanaman modal asing di cantumkan bahwa :

*“Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang asing dan bahan-bahan yang di masukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia, dan bahagian dari hasil perusahaan boleh di transfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia”.*

Dari ketentuan pasal 2 tersebut dapat dilihat bentuk-bentuk alih teknologi antara lain :<sup>21)</sup>

1. Invesment langsung (*direct investment*) dalam bentuk *capital good exsport*.
2. Lisensi dari technical know-how atau knowledge yang sudah dipatenkan atau yang belum dipatenkan.

Dilihat dari penjabaran Pasal 2 UU PMA diatas, dapat dilihat bahwa peran alih teknologi sangat penting terutama di Negara berkembang dalam hal kaitannya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 169

dengan *franchise* yang sangat membantu dalam hal pembangunan ekonomi dalam hal pembangunan tersebut seperti Indonesia.

Sementara itu, dalam naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang segi-segi hukum pelimpahan teknologi, istilah *transfer of technology* diterjemahkan sebagai pelimpahan teknologi. Sedangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara istilah tersebut dipergunakan sebagai alih teknologi.

Naskah rancangan TOT-Code mendefenisikan alih teknologi sebagai:

*“Pengalihan pengetahuan sistematis untuk menghasilkan suatu product penerapan suatu proses, atau menghasilkan suatu jasa dan tidak mencakup transaksi penjualan atau leasing barang-barang”.*

Defenisi lain dikemukakan oleh Ibrahim Idham<sup>22)</sup> Yang menyatakan bahwa alih teknologi adalah:

*“Perbuatan mengizinkan dua hal secara serentak, yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi yang maju dan pengawasan atas penambahan barang (supply). Pengawasan tersebut tidak selalu berarti pengawasan atas teknologi terjadi jika keterampilan, informasi, dan keutamaan teknis yang membentuk teknologi itu dialihkan kepada pemimpin perusahaan nasional, pengawas, atau karyawan perusahaan”.*

## **B. Pengertian dan Sejarah *Franchise***

Kata *franchise* berasal dari bahasa Prancis “*afranchir*” yang artinya *to free* (membebaskan). Dengan istilah *franchise* didalamnya terkandung seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Saat ini istilah *franchise* di pahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran atau distribusi. Didalamnya

<sup>22</sup> Ibrahim Idam, “*Aspek Hukum Alih Teknologi*”, Majalah Ilmu dan Budaya, Jakarta, 1989, Hlm 508

sebuah perusahaan besar memberikan hak atau *previlege* untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil.<sup>23)</sup>

*Henry Campbell Black* memberikan beberapa pengertian mengenai *franchise* sebagai berikut:<sup>24)</sup>

1. *Franchise is a special privilage to do certain things conferred by government on individual or corporation, and which does not belong to citizen generally of common right, example right granted to offer cable television service.*
2. *Franchise is a privilage granted or sold, such as to use a name or to sell product or services. The right given by a name manufacturer or supplier to a retailer to use his products and name on term and condition mutually agreed upon.*

Arti dari pengertian yang di sampaikan oleh *Henry Campbell Black* tersebut adalah :

1. *Franchise* adalah hak istimewa untuk melakukan hal-hal tertentu yang diberikan oleh pemerintah pada individu atau perusahaan yang berbentuk badan hukum, dan hak tersebut tidak dimiliki masyarakat pada umumnya. Contoh hak yang diberikan untuk melakukan jasa layanan televisi kabel.
2. *Franchise* adalah hak istimewa untuk menggunakan nama atau untuk menjual produk/jasa layanan. Hak itu diberikan oleh pengusaha pabrik atau penyedia pada penjual eceran untuk menggunakan berbagai produk dan nama dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui bersama

<sup>23</sup> Lindawati Sewu, *Op Cit*, Hlm 15

<sup>24</sup> Henry Campbell Black, "*Blacks Law Dictionary*", West Publishing Co, St.Paul, 1990 Hlm. 658

Rumusan diatas menunjukkan bahwa waralaba ternyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang *franchisor* dengan kewajiban kepada pihak *franchisee* untuk mengikuti metode dan tata cara prosedur yang telah ditetapkan oleh *franchisor* atau pemberi waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba, pemberi waralaba akan memberikan bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik.<sup>25)</sup>

Kode etik waralaba Eropa (*European Code Of Ethics for franchising*) memberikan defenisi *franchise* sebagai berikut:

*“Franchise is a system of marketing goods and / or services and / or technology, which is based upon aand ongoing collaboration between legally and financially separate and independent undertakings, the franchishors and its individual franchises, whereby by teh franchisor grantsits individual franchisees that raight, and imposes the obligation, to conduct a business in accordance with the franchisor’s concept.*

*The right entitles and compels the individual franchisee, in exchange for a direct or indirect financial consideration, to use the franchisor’s trade name, and/or trade mark and/or servise mark, know-how, business and technical methods, procedural system, and other industrial and/or intellectual property rights, supported by continuing provision of commercial and technical assistance, within the framework and for the term of awritten franchise agreement, concluded between parties for this purpose.*

*“know-how” means a body of non patented practical information resulting from exsperience and testing by the franchiso, which is secret, substansial and identified.*

*“Secret” means that the know-how, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, is not generally known or*

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja, "Lisensi atau waralaba", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 15

*easily accessible, it is not limited in the narrow sense that each individual component of the know-how should be totally unknown or unobtainable outside the franchisor's business.*

*"Substantial" means that the know-how includes information which is of importance for the sale of goods or the provision of services to end users, and in particular for the presentation of goods for sale, the processing of goods in connection with the provision of services, methods of dealing with customer, and administration and financial management, the know-how must be useful for the franchisee by being capable, at the date of conclusion of the agreement, of improving the competitive position of the franchisee, in particular by improving the franchisee's performance or helping it to enter a new market.*

*"identified" means that the know-how must be describe in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfills the criteria of secrecy and substantiality, the description of the know-how can either be set out in the franchise agreement or in a separate document or recorded in any other appropriate form.*

Dari pengertian yang di berikan oleh Kode Etik Waralaba Eropa (*European Code Of Ethics for franchising*) dapat disimpulkan dan di artikan sebagai berikut :

*"franchising* adalah sistem pemasaran barang dan jasa dan atau teknologi, yang didasarkan pada kerja sama tertutup dan terus menerus antara pelaku-pelaku independen (maksudnya *franchisor* dan *individual franchisee*) dan terpisah baik secara legal (hukum) maupun keuangan, dimana *franchisor* memberikan hak kepada para *individual franchisee*, dan membebaskan kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari *franchisor*.

Hak ini mewajibkan dan memperbolehkan *individual franchisee*, untuk menggunakan nama dagang dan atau merek dagang dan atau tanda jasa, *know-how* (cara-cara untuk melakukan bisnis dan metode teknisnya), bisnis, metode teknisme prosedural dan atau hak milik intelektual dan

industrial, yang didukung oleh bantuan teknis dan komersial secara terus-menerus, didalam kerangka kerja dan yang sesuai dengan persetujuan *franchise* tertulis, yang dibuat oleh para pihak untuk tujuan ini.

*Know-how*, berarti sekumpulan informasi praktis yang tidak dipatenkan, yang berasal dari pengalaman dan pengujian oleh *franchisor*, yang bersifat rahasia, substansial, dan tertentu.

“Rahasia”, berarti bahwa *know-how* termasuk informasi yang penting bagi penjualan barang atau ke pemberian pelayanan jasa bagi para pengguna akhir (maksudnya konsumen akhir) dan secara khususnya untuk presentasi barang-barang untuk dijual, berbagai metode untuk bertransaksi dengan konsumen, dan administrasi dengan konsumen, dan administrasi dan manajemen keuangan, *know-how* ini harus berguna bagi *franchisee* sejak penutupan perjanjian, untuk dapat meningkatkan daya saing dari *franchisee*, khususnya untuk meningkatkan kemampuan kerja / kinerja *franchisee* atau untuk menolongnya dalam memasuki pasar baru.

“Tertentu”, berarti *know-how* harus di uraikan secara cukup menyeluruh sehingga menjadikan *know-how* dapat di uji dan memenuhi kriteria kerahasiaan dan substantitas, penggambaran *know-how* ini dapat ditetapkan dalam perjanjian *franchise* atau dokumen terpisah yang dalam bentuk lain yang sesuai.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007

Tentang waralaba:

*“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”*

V. Winarto, menyarankan suatu pengertian waralaba atau *franchise* sebagai berikut:<sup>26)</sup>

*“Waralaba adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut. Dengan tujuan saling menguntungkan khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada konsumen”.*

Kata “waralaba” pertama kali diperkenalkan oleh LPPM (Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen). Sebagai padanan dari kata *franchise*. Amir karamoy menyatakan bahwa waralaba bukan terjemahan langsung dari konsep *franchise*. Dalam konteks bisnis, *franchise* berarti kebebasan untuk menjalankan usaha mandiri di wilayah tertentu.

Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa dan “laba” berarti untung. Jadi waralaba berarti usaha yang memberikan untung lebih/istimewa. Lebih lanjut Amir Karamoy menyatakan bahwa secara hukum waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk memasarkan suatu produk / jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba), yang diatur dalam suatu permainan tertentu.<sup>27)</sup>

Martin D. Fern<sup>28)</sup>, melihat *franchise* dari aspek/unsurnya, yang mensyaratkan ada 4 macam unsur, yaitu:

#### 1. Pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu.

<sup>26</sup> V. Winarto, “*Pengembangan Waralaba (franchising) di Indonesia Aspek Hukum dan Non Hukum*”, Jakarta, 1995, Hlm 19

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 18

<sup>28</sup> P. Lindawati sewu, *Op Cit*, Hlm 13

2. Lisensi untuk mengenal tanda pengenal usaha, biasanya suatu merek dagang atau merek jasa, yang akan menjadi ciri pengenal dari bisnis *franchise*
3. Lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh *franchisor* kepada *franchisee*, dan
4. Pembayaran oleh *franchisee* kepada *franchisor* berupa sesuatu yang bernilai bagi *franchisor* selain harga borongan bonafide atas barang yang terjual.

*Douglas J. Queen* memberikan pengertian *franchise* sebagai berikut:<sup>29)</sup>

*“Mem-franchise-kan adalah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis. Suatu bisnis memperluas pasar dan distribusi produk serta pelayanannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasionalnya. Pemegang franchise yang membeli suatu bisnis yang menarik manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilik franchise.*

Lebih lanjut dalam buku tersebut *queen* mengemukakan bahwa pemilik *franchise* memperkenankan pemegang *franchise* menggunakan nama dagang, produk, teknik dan proses *franchise*, sementara mengharuskan diikutinya standar melalui suatu persetujuan lisensi. Kekuatan sistem dan kemauan baik diasosiasikan dengan nama dagang, sebagian besar bergantung pada taatnya pemegang *franchise* mengikuti sistem secara konsisten dan mutu produk yang sudah diketahui umum dimiliki oleh organisasi tersebut.

Adapun ciri-ciri atau elemen-elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *franchise* adalah:<sup>30)</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 10

1. *Franchisor* yaitu pihak pemilik/produsen dari barang atau jasa yang telah memiliki merek tertentu serta memberikan atau melisensikan hak eksklusif tertentu untuk pemasaran dari barang atau jasa.
2. *Franchisee* yaitu pihak yang menerima hak eksklusif itu dari *franchisor*.
3. Adanya hubungan hukum di antara *franchisor* dan *franchisee* sebagai akibat adanya perjanjian atas beban yang dibuat pihak-pihak tersebut.
4. Adanya penetapan wilayah tertentu, *franchisee area* dimana *franchisee* diberikan hak untuk beroperasi di wilayah tertentu.
5. Adanya cara pendistribusian barang/pemasaran di bawah kendali metode *franchisor*.
6. Adanya penggunaan nama dagang dan/ atau merk dagang milik *franchisor* oleh *franchisee*.
7. Adanya bimbingan pengelolaan *franchisor* terhadap unit bisnis milik *franchisee* yang dijalankan dengan nama dagang dan atau merk dagang *franchisor*
8. Adanya sejumlah *fee* yang dibayarkan *franchisee* kepada *franchisor*.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh UNCTC (*United Nation Center on Transnational Corporation*)<sup>31)</sup>, yang menyatakan bahwa salah satu kekhususan *franchising* dari lisensi adalah terletak pada keharusan *franchisee* untuk mengikuti metode dan persyaratan kualitas tertentu yang diterapkan oleh *franchisor*. Metode yang harus diikuti oleh *franchisee* tersebut tidak hanya menyangkut metode dan

---

<sup>30</sup> Moch Basarah dan M.Faiz Mufidin, "*Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek hukumnya*", PT. Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung, hlm 35

<sup>31</sup> *Ibid.*

prosedur proses produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, tetapi juga metode perdagangan dan manajemen yang telah dikembangkan oleh *franchisor*. Dengan demikian, di dalam perjanjian *franchise* pemberian lisensi selalu diikuti oleh pelayanan (*service*), perdagangan, dan manajemen.

Kata *franchise* berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti “bebas”, pada abad pertengahan *franchise* diartikan sebagai hak utama. Saat itu, pemerintahan setempat atau *lord* (gelar kebangsawan di Inggris biasanya dimiliki oleh tuan tanah setempat) memberikan hak khusus seperti untuk mengoperasikan kapal feri atau untuk berburu ditanah miliknya.

Saat itu *franchise* dikenal sebagai keseluruhan aktivitas bisnis yang ditujukan untuk membangun jalan dan pembuatan bir. Pada intinya, raja memberikan hak untuk monopoli kepada seseorang dalam melaksanakan aktivitas bisnis tertentu. Sekitar tahun 1880-an kota-kota besar mulai memberikan hak untuk pekerjaan umum dan perlengkapan untuk air dalam hal ini kota besar bertindak sebagai *franchisor*. Di Indonesia dapat disamakan dengan pengertian Perusahaan Air Minum (PAM) dan penyediaan sarana gas.

Konsep *franchise* berkembang di Jerman pada sekitar tahun 1840-an. Saat itu, telah mulai diberikan hak khusus untuk menjual minuman. Hal ini merupakan konsep awal dari *franchising* yang kita kenal sekarang. Konsep *franchise* mengalami perkembangan yang sangat pesat di Amerika, dimulai pada tahun 1951 perusahaan mesin jahit “*singer*” di Amerika mulai memberika *distribution Franchise* untuk penjualan mesin-mesin jahit. *Singer* membuat perjanjian

perjanjian *distribution franchise* secara tertulis, sehingga *singer* dapat di sebut sebagai pelopor dari perjanjian *franchise* modern.

Setelah perang dunia ke-2 terjadi baby boom di amerika serikat. *Baby boom* telah menyebabkan peningkatan kebutuhan yang luar biasa terhadap jenis produk-produk dan jasa-jasa, dan *franchising* merupakan model bisnis ideal untuk pengembangan cepat dari jasa hotel dan industri *fast food*. Selama sekitar tahun 1960-an dan tahun 1970-an terjadi banyak penyalahgunaan *franchise*. Pada masa sekitar tahun tersebut permintaan akan barang dan jasa sangat meningkat diakibatkan oleh *baby boom*. Seiring dengan hal tersebut, konsep *franchise* pun tumbuh berkembang di Amerika Serikat. Banyak orang yang tertarik untuk ikut menjalankan konsep bisnis *franchise*. Ada sejumlah perusahaan yang mengambil modal dari orang lain dan kemudian melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Dan bermunculan pula perusahaan yang mencoba menjual bisnisnya dengan metode *franchise*, akan tetapi tidak mempunyai permodalan yang cukup serta tidak mempunyai sistem pengelolaan bisnis yang cukup mapan dan sukses untuk di *franchise*-kan.<sup>32)</sup>

Proses *franchise* seperti yang tidak beraturan serta mengandung resiko tinggi memerlukan perubahan, untuk hal itu mengandung resiko yang tinggi dan memerlukan perubahan. Untuk hal itu, dibentuklah *The International Franchise Association (IFA)* berkedudukan di Washington DC, merupakan organisasi *franchise* yang beranggotakan negara-negara di dunia. IFA didirikan dengan tujuan untuk mengangkat pamor bisnis *franchise*, selain itu juga mengadakan pelatihan-pelatihan khusus guna meningkatkan profesionalisme *franchise*.

---

<sup>32</sup> P Lindawati Sewu, *Op Cit*, Hlm 16

IFA membuat sebuah kode etik yang harus di taati oleh para anggotanya, IFA bekerja sama dengan *Federal Trade Commission Amerika (FTC)*. IFA dan FTC bekerja sama demi kepentingan citra *franchise* serta memperbaiki hubungan *franchisor* dan *franchisee*. FTC pada tahun 1978 mengeluarkan dokumen yang mengatur mengenai *franchise*, dokumen ini disebut dengan *The Uniform Offering Circular (UFOC)*. UFOC merupakan sebuah dokumen yang harus dibuat oleh *franchisor* sebelum menjual bisnisnya dengan metode *franchise*. Dokumen ini berisikan informasi yang terinci serta jelas mengenai hal-hal penting yang harus diketahui oleh para calon *franchisee*. Isi UFOC diharapkan akan membantu para *franchisee* dalam mengambil keputusan untuk memulai menjalankan bisnis melalui *franchisee*.<sup>33)</sup>

### C. Jenis-jenis dan Asas-asas Franchise

Menurut IFA (*International Franchise Association*), jenis *franchise* mendasar yang biasa di gunakan di Amerika Serikat: <sup>34</sup>

#### 1. *Product Franchise (Franchise Produk)*

Produsen menggunakan produk-produk *franchise* untuk mengatur bagaimana cara pedagang eceran menjual produk yang di hasilkan oleh produsen. Produsen memberikan hak kepada pemilik toko untuk mendistribusikan barang-barang milik pabrik dan mengijinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merk dagang pabrik. Pemilik toko harus membayar biaya atau membeli persediaan minimum sebagai timbal-

<sup>33</sup> Moch Basarah dan M.Faiz Mufidin, *Op Cit*, Hlm 95

<sup>34</sup> P. Lindawati S.Sewu, "*Franchise pada Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*", CV Utomo, Bandung, 2004, Hlm 19

balik dari hak-hak ini. Contoh terbalik dari jenis franchise ini adalah toko ban yang menjual produk dari franchisor, menggunakan nama dagang serta metode pemasaran yang ditetapkan oleh *franchisor*.

## 2. *Manufacturing Franchise* (*Franchise* pabrik)

Jenis *franchise* ini memberikan hak pada suatu badan untuk membuat suatu produk dan menjualnya kepada masyarakat, dengan menggunakan merek dagang dan merek *franchisor*. Jenis *franchise* ini sering kali ditemukan dalam industri makanan dan minuman. Kebanyakan pembuat minuman botol menerima *franchise* dari perusahaan dan harus menggunakan bahan baku untuk produksi, mengemas dalam botol dan mendistribusikan minuman tersebut.

## 3. *Business Opportunity Ventures* (Bisnis memanfaatkan Spekulasi dan Resiko)

Bentuk ini secara khusus mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis, dan sebagai timbal baliknya pemilik bisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Contoh perusahaan mesin-mesin penjualan otomatis atau *distributorships*.

## 4. *Business Format Franchising* (Bisnis berbentuk Waralaba)

Ini merupakan bentuk *franchising* yang paling populer. Di dalam praktek, melalui pendekatan ini, perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti untuk mengoperasikan bisnis bagi pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan. Umumnya

perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu bagi pemilik bisnis untuk memulai dan mengatur perusahaan. Sebaliknya, pemilik bisnis membayar sejumlah biaya atau royalty. Kadang-kadang, perusahaan juga mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli persediaan dari perusahaan.

Menurut *Federal Trade Commission Amerika* (FTC) di Amerika, terdapat 3 (tiga) jenis dari *franchise*, yaitu:<sup>35)</sup>

#### 1. *Product Franchise*

Mendistribusikan barang-barang yang diproduksi oleh *franchisor* atau di bawah kewenangannya dan *franchisee* menggunakan merek dagang *franchisor*. *Franchisee* membayar kepada perusahaan untuk mendapatkan hak jual barang-barang bermerek dengan baik dengan cara membeli sejumlah produk atau dengan membayar biaya untuk mendapatkan hak dalam menjual barang-barang tersebut.

#### 2. *Manufacturing Franchise*

Industry ini sering kali di asosiasikan dengan industry minuman ringan. Setiap pabrik pembotolan lokal atau regional merupakan *franchisee* yang diberi lisensi oleh perusahaan induk. Contoh coca-cola, pepsi, dan lain-lain. Menjual bahan dari dasar minuman dan produk-produk yang berhubungan dengan minuman ringan dan mensuplai pada pembotol-pembotol lokal mereka, yang kemudian mengolah bahan dasar minuman dengan berbagai bahan lain terutama air soda lalu membotolkan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm.23

atau mengalengkan minuman tersebut untuk kemudian didistribusikan pada para pedagang eceran.

### 3. *Business format Franchising*

*Franchisor* melisensikan kepada orang-perorangan (lebih lanjut, kepada badan usaha lain) untuk membuka toko eceran, toko, atau jaringan untuk menjual kepada masyarakat berbagai produk dan jasa dibawah nama *franchisor*. Metode-metode pengoperasian *franchisee* mendapat pengontrolan ketat oleh *franchisor*. *Franchisor* sering kali memberikan bantuan berharga pada *franchisee* untuk mengoperasikan bisnis di bawah pengaturan / dari Undang-undang. *Franchisee* diharuskan membayar *royalty* / biaya yang terus-menerus.

Stuart D. Brown menyatakan bahwa format bisnis *Franchise* terbagi menjadi tiga jenis:<sup>36)</sup>

#### 1. *Franchise Pekerjaan*

*Franchisee* yang menjalankan usaha *franchise* pekerjaan sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya sendiri. Misalnya, ia mungkin menjual jasa penyetelan mesin mobil dengan merek *franchise* tertentu.

#### 2. *Franchise Usaha*

Bentuknya mungkin berupa toko eceran yang menyediakan barang atau jasa, atau restoran *fast food*. *Franchise* ini bertujuan menjalankan usaha dari *franchisor*.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm 26

### 3. *Franchise* Investasi

Ciri utama yang membedakan jenis *franchise* ini dari dua jenis lainnya adalah besarnya usaha, khususnya besarnya investasi yang dibutuhkan. Contohnya adalah Hotel *Holiday Inn*, *Franchisee* biasanya adalah sebuah perusahaan yang sudah mapan bukannya perorangan, dan investasi awal yang dibutuhkan mungkin mencapai jutaan dolar Amerika. Perusahaan yang mengambil *franchise* investasi biasanya ingin melakukan diversifikasi, tetapi karena manajemennya tidak berpengalaman dalam pengelolaan usaha dari itu, maka dipilih cara *franchising* yang memungkinkan mereka memperoleh bimbingan dan dukungan secara profesional.

Sedangkan menurut Pedoman Pelaksanaan Keterkaitan Kemitraan di Bidang Industri Kecil, terdapat 3 (tiga) Tipe *franchise*:<sup>37)</sup>

#### 1. *Product Franchise*

*Franchisor* menghasilkan / memproduksi suatu produk atau jasa yang dipasarkan oleh *Franchisee*. Dalam tipe ini *Franchisee* menyediakan/membentuk "outlet" untuk memasarkan produk yang dihasilkan *Franchisor*. Contoh: Keagenan sepatu, pabrik sepatu X menghasilkan / memproduksi sepatu, lalu *franchisee* membuat "outlet" untuk memasarkan sepatu-sepatu tersebut sesuai dengan petunjuk *franchisor*.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 24

## 2. *Business Opportunity Ventures*

*Franchise* mendistribusikan produk/jasa yang dihasilkan *Franchisor*, dalam pendistribusian produk/jasa tersebut. *Franchisee* mengikuti sistem yang ditetapkan *franchisor*, dan menggunakan merek dagang *franchisor*. Contoh: Dealer kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), A, dealer kendaraan bermotor serta menjual produk dari pabrik tertentu. A, didalam memasarkan produk menggunakan nama dan merek dagang *franchisor* serta mematuhi sistem yang ditetapkan oleh *franchisor*.

## 3. *Business Format Franchising*

*Franchisee* di beri lisensi untuk memasarkan produk/jasa milik *franchisor* sesuai dengan produk/jasa milik *Franchisor* sesuai dengan sistem yang ditetapkan dan menggunakan merek dagang/nama perusahaan *franchisor*. Contoh: Hotel, Real estate, *Fast food*.

Jenis penggolongan *Franchise* yang diberikan oleh FTC Amerika, merupakan pembagian yang lengkap dan mewakili semua jenis *franchise* yang dikenal serta memasyarakat. Selain itu, kriteria dari jenis-jenis *franchise* yang diberikan oleh FTC Amerika pemaparannya tergambar dengan jelas.

*Franchise* merupakan sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi yang didasarkan pada kerja sama yang erat dan terus-menerus antara para pelaku (*franchisor* dan *franchisee*) yang terpisah baik secara hukum maupun keuangan. Dimana *franchisor* memberikan hak untuk menggunakan merek dagang dan atau merek jasa, *know-how*, metode, teknis, dan sistem prosedural dan atau hak milik intelektual kepada *franchisee* dengan dukungan bantuan teknis dan

komersial, serta untuk semua hal tersebut *franchisee* dibebani kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari *franchisor* dan membayar biaya yang ditetapkan.

*Franchisor* dan *franchisee* dalam mengatur hubungannya seringkali mewujudkan dalam suatu perjanjian tertentu. Perjanjian dalam hukum Indonesia tunduk pada pengaturan buku III KUHPerduta. Karena itu, *franchise* merupakan kerja sama bisnis yang tunduk pada pengaturan Buku III KUHPerduta.

Ada sejumlah asas-asas hukum penting yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya, selain itu hukum perjanjian memuat beberapa asas yang penting pula. Oleh sebab itu kerja sama bisnis *franchise* hendaknya di dasarkan pada:<sup>38)</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian *Franchise* merupakan perjanjian yang namanya tidak dikenal oleh Undang-undang namun diatur sesuai pasal 1338 KUHPerduta

2. Asas Konsensualitas

Menurut asas konsensualitas, maka perjanjian sudah dianggap ada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang diperjanjikan. Asas ini perlu diperhatikan dalam hal akan memperbaharui perjanjian *franchise*, maka hal-hal yang pernah disepakati dalam perjanjian lama perlu ditentukan kembali dalam perjanjian pembaharuan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm 31-35

Hal ini dapat menimbulkan persengketaan karena suatu syarat yang telah disepakati dalam perjanjian terdahulu padahal syarat tersebut mengalami perubahan maka secara otomatis kesepakatan terdahulu akan berlaku kembali padahal syarat tersebut tidak ingin dipertahankan

Selain hal tersebut diatas terdapat satu masalah yang sensitif sehubungan dengan masalah konsensualitas ini. Praktek dewasa ini banyak menggunakan perjanjian-perjanjian yang telah distandarisasi sebelumnya oleh *franchisor*. Dalam hal terjadinya penandatanganan perjanjian standar maka asas konsensualitas telah disimpangi karena pihak *franchisee* tidak turut serta dalam proses penyusunan perjanjian yang disepakati.

Walaupun asas konsensualitas telah sedikit disimpangi akan tetapi hal ini masih dapat ditolerir, karena apabila *franchisee* merasa keberatan akan apa yang tertulis dalam perjanjian standar maka ia masih mempunyai hak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut (dalam arti tidak akan terjadi perjanjian)

### 3. Asas Iktikad Baik

Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan perjanjian *franchise* merupakan suatu rangkaian proses timbal balik antara *franchisor* dengan *franchisee*.

Selain itu, perjanjian seringkali dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, maka kedua belah pihak harus menjunjung tinggi asas ini sehingga baik hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik.

#### 4. Asas Kerahasiaan

Asas ini menurut Roeseno, pada dasarnya mewajibkan kepada para pihak (*franchisor* dan *franchisee*) untuk menjaga kerahasiaan data ataupun ketentuan-ketentuan yang dianggap rahasia, misalnya *trade secret*, *know-how* atau resep makanan/minuman dan tidak dibenarkan memberitahukan kepada pihak ketiga, kecuali Undang-undang menghendakinya. Asas kerahasiaan ini merupakan hal yang esensial dalam suatu perjanjian *franchise*. Pada dasarnya bisnis dengan pola *franchise* sangat mengandalkan ciri khas dari suatu produk barang dan jasa. Sehingga apabila unsur kerahasiaan dari *trade secret*, *know-how* tidak dijaga dengan baik hal ini akan merugikan *franchisor* karena mengakibatkan ciri khas dari *franchise* yang ada diketahui oleh pihak ketiga.

Lolosnya informasi yang penting dapat mengakibatkan kerugian bagi *franchisor* karena dapat menimbulkan kompetitor/pesaing baru yang muncul dan dapat menyajikan barang/jasa yang sama dengan bisnis *franchise*, maka hampir dapat dipastikan bisnis *franchise* yang telah ada akan kehilangan keunikannya. Pesaing baru dalam bisnis yang sejenis tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi daya tarik dari konsumen, yang pada gilirannya dapat menurunkan pendapatan dari usaha *franchise* yang pertama.

#### 5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini penempatan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya

persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain. Asas ini sangat penting terutama dalam perjanjian *franchise* yang bersifat internasional, karena dalam perjanjian *franchise* yang bersifat internasional para pihak-pihak yang terlibat terdiri dari subjek-subjek hukum yang berlainan baik negara, kewarganegaraan maupun geografis

Perjanjian *franchise* yang bersifat internasional seringkali mengabaikan asas ini. Contoh penyimpangan dari asas persamaan ini yaitu apabila terbentuk perjanjian *franchise* antara A (*franchisor* pengusaha dari negara Amerika) dengan B (*franchisee* pengusaha dari Indonesia), maka dalam hal ini terjadi perselisihan *franchisor* seringkali menginginkan penyelesaian dengan menggunakan hukum *franchisor*. Padahal penggunaan hukum *franchisor* seringkali merugikan bagi *franchisee*. Sehingga, asas kesamaan ini sering menjadi masalah terutama dalam perjanjian *franchise* internasional.

#### 6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. *Franchisor* dianggap mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, namun *franchisor* memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Kedudukan *franchisor* yang kuat apabila diimbangi pula dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik, maka kedudukan *franchisor* dengan *franchisee* dapat seimbang. Asas keseimbangan menekankan pada

keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak secara wajar dengan tidak membebani salah satu pihak saja.

Asas kesimbangan dalam bisnis merupakan unsur yang cukup penting untuk diperhatikan. Pada hakekatnya, bisnis dijalankan dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan secara otomatis. Keuntungan secara ekonomis ini akan lahir apabila kedua belah pihak dalam bisnis tersebut mendatangkan kesempatan yang seimbang didalam berusaha. Sehingga, suatu transaksi bisnis ataupun kerja sama bisnis akan terjalin apabila memperhatikan unsur ini.

#### **D. Usaha-usaha Internasional Bagi Pengaturan Alih Teknologi**

Menyadari keterbelakangannya di bidang ekonomi, negara-negara berkembang terdorong dan berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan tata ekonomi internasional dunia melalui berbagai cara dan sarana. Usaha-usaha ini mulai ditunjukkan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (MU-PBB) Tahun 1957 (XII). Pada sidang itu dikemukakan usulan perubahan hubungan ekonomi internasional. Usaha-usaha tersebut dilanjutkan dalam dasa warsa program pembangunan ekonomi internasional (*Internasional Development Strategy*) yang meliputi usaha pemerataan, pembangunan, dan stabilitas internasional.<sup>39)</sup>

Usaha-usaha negara berkembang tersebut mulai menimbulkan titik terang atau setidaknya menimbulkan pengaruh di PBB. Hal ini tampak dengan

---

<sup>39</sup> Moch. Basarah, M. Faiz Mufidin, "Bisnis Franchise & Aspek-aspek Hukumnya", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 111

organ tambahan PBB, yaitu United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) melalui Resolusi MU-PBB Nomor 1785 (XVII) Tahun 1962. Organ ini resmi berdiri pada 30 desember 1964. melalui Resolusi Nomor 1995 (XIX) UNCTAD resmi menjadi badan tetap PBB dengan peran peningkatan perdagangan internasional, khususnya untuk negara-negara berkembang guna mempercepat pembangunan ekonomi dunia.<sup>40)</sup>

Kerja keras negara-negara berkembang mulai tampak dalam sidang khusus ke-6 MU-PBB disepakati resolusi Nomor 3201(XXIX) Tentang Tata Ekonomi Internasional Baru (New Intenational Economic Order) dan Resolusi Nomor 3202 tentang program aksi (program of action) masyarakat internasional guna membantu negara-negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunannya. Adapun alasan utama yang mendasari adalah kenyataan sistem ekonomi internasional lebih menguntungkan negara-negara kaya. Karena itu, perlu direstrukturisasi sehingga memungkinkan dapat memberi keuntungan bagi negara-negara berkembang. Isu-isu yang berkembang adalah isu yang berkaitan dengan industrialisasi, alih teknologi, dan praktek-praktek bisnis yang dianggap penting.<sup>41)</sup>

Dari uraian diatas dapat di mengerti jika tata ekonomi internasional yang baru itu khusus mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan sebahagian besar masyarakat dunia dengan memperjuangkan peraturan baru dari serangkaian masalah yang kait-mengait, seperti pengadaan pangan, peluasan kesempatan kerja, Indutrialisasi, pengaturan tentang energi dan bahan mentah, penggunaan sumber

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm.112

<sup>41</sup> Muhammad Bad jeoui, "Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru", Gunung Agung, Jakarta, 1985, Hlm 229

daya alam dan pengamanan tata lingkungan, pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaturan perdagangan dan moneter internasional, penataan perusahaan transnasional dan sebagainya.

Berdasarkan berbagai isu yang berkembang dan usaha-usaha peningkatan taraf kesejahteraan sebagaimana diuraikan diatas maka pengaturan peranan penerapan dan alih teknologi dari negara-negara maju bagi peningkatan kapasitas produksi negara-negara berkembang merupakan salah satu hal penting. Sementara itu, melalui resolusi MU-PBB Nomor 3281 tanggal 12 desember 1974 tentang piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi negara-negara (*Charter Economic Right and duties of state*) telah ditetapkan prinsip-prinsip hukum internasional bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada negara-negara berkembang.<sup>42)</sup>

Sekalipun dirumuskan sedemikian netral dengan "*promotion of progress*" sebagai pengganti "*more rational and equitable economic relation an structural changes*", setidaknya ketentuan tersebut mengandung dua prinsip hukum internasional yang diharapkan dapat memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk pembangunan ekonominya yaitu :<sup>43)</sup>

- a. Pemberian hak kepada negara-negara berkembang untuk memperoleh pembangunan.
  - b. Kewajiban negara-negara untuk saling bekerja sama dalam pembangunan
- Ketentuan-ketentuan ini, seakan-akan sama dengan pernyataan prinsip the common heritage of mankind, padahal tidak demikian halnya. Hal ini

<sup>42</sup> Moch. Basarah , M. Faiz Mufidin, *Op Cit*, Hlm 113

<sup>43</sup> Muhammad Badjeoui, *Loc Cit*, Hlm 231

dijelaskan pada paragraf 2 pasal 13 yang menunjukkan penekanan kewajiban negara-negara untuk memajukan kerja sama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rumusan tersebut, setidaknya-tidaknya terdapat prinsip hukum internasional yang berisi hak setiap negara untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk melalui alih teknologi. Namun, persoalan berikutnya bahwa alih teknologi, tidak mudah didapat oleh negara penerima, proses pengalihan teknologi berjalan tersendat-sendat dan seringkali menciptakan ketergantungan kepada negara maju, ditambah kenyataan-kenyataan ketiadaan peraturan perundang-undangan negara penerima untuk melindungi kepentingannya, maka negara berkembang hanya dijadikan tempat percobaan yang menimbulkan berbagai risiko. Pengalihan teknologi hanya merupakan relokasi dari industri padat polusi, pemilihan tenaga kerja yang murah dan patuh, serta semata-mata pemanfaatan sumber daya energi dan bahan mentah negara berkembang.<sup>44)</sup>

Sejalan dengan kenyataan – kenyataan tersebut diatas dan pentingnya pengaturan peranan penerapan dan alih teknologi dari negara maju bagi peningkatan kapasitas produksi negara-negara berkembang. Maka negara-negara berkembang sebelumnya telah mengusulkan agar diadakan pengaturan mengenai tata cara yang dapat memperlancar efektifitas alih teknologi. Untuk itu dalam program aksi dalam program aksi sebagaimana tercantum pada *Section IV* Resolusi MU-PBB Nomor 3202(XXIX). Menindak lanjuti resolusi tersebut, maka berdasarkan Resolusi MU-PBB Nomor 3362 (S VII) *TOT-Code*, dilaksanakan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm 260

oleh UNCTAD dan kemudian mengidentifikasi tugas-tugasnya yang meliputi:<sup>45)</sup>

- a. Menyiapkan naskah Kode Etik Internasional transfer Teknologi (*International Code Of Conduct for the transfer of technology*) Tahun 1985.
- b. Merevisi sistem hak milik perindustrian baik dalam lingkup internasional maupun nasional.
- c. Meningkatkan teknologi dari negara berkembang

Pada sidang UNCTAD IV di Nairobi, Kenya. Dibentuk *The Governmental Group of Experts* yang bertugas merumuskan bentuk konsep TOT-Code sebagai kerangka pengaturan. Akan tetapi, penyusunan tersebut menghadapi kendala karena perbedaan sikap diantara negara-negara kelompok 77 dan negara-negara maju khususnya menyangkut daya paksa TOT-Code, negara-negara kelompok 77 menghendaki TOT-Code mempunyai sifat memaksa, sedangkan negara-negara maju menolaknya.<sup>46)</sup>

Berdasarkan resolusi MU-PBB Nomor 32/188, konferensi PBB tentang TOT-Code berhasil dijadwalkan untuk diselenggarakan mulai 10 oktober 1978, pada akhirnya naskah TOT-Code disajikan oleh kelompok 77 sebagai *basic draft*, kelompok B (negara-negara maju) sebagai tanggapan untuk menandingi *draft* kelompok 77 dan negara D (negara-negara sosialis dengan pengajuan bertahap, dalam konferensi terjadi perubahan-perubahan teks dari *draft code* dan pertentangan mengenai ketentuan-ketentuan *Restriktive Business Practices* (RBP),

<sup>45</sup> Moch. Basarah, M. Faiz Mufidin, *Loc Cit*, Hlm 115-116

<sup>46</sup> Sumantoro, "Masalah Pengaturan Alih Teknologi", Bina cipta, Bandung, 1993, Hlm 207

tanggung jawab dan kewajiban para pihak dan hukum yang diterapkan, serta penyelesaian sengketa (*aplicable law and settlement disputes*).<sup>47)</sup>

Kemudian dalam konferensi session ke lima yang diselenggarakan pada 17 Oktober sampai dengan 4 November 1984 dapat diselesaikan rumusan *Chapter 5 TOT-Code* mengenai tanggung jawab dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perkembangan tersebut diadakan konferensi session ke enam, 13 Mei sampai dengan 5 Juni 1985. Namun, konferensi ini gagal merumuskan *chapter 4 (RBP)* dan *Chapter 9 (Applicable Law and Settlement disputes)*, tetapi berhasil membuat beberapa modifikasi. Akhirnya, pada 5 Juni 1985 tersusun Draft TOT-Code yang lebih baru dengan catatan kemajuan telah dicapai.

Diantara ketentuan-ketentuan TOT-Code, ketentuan Chapter 4 dapat dikatakan sebagai ketentuan yang paling teknis dalam mengatur kelancaran arus teknologi. *Chapter 4* TOT-Code mengatur tentang *Restrictive Business Practice (RBP)*. Dalam Resolusi MU-PBB Nomor 35/65 tanggal 5 Desember 1980 dinyatakan bahwa *Restriktive Business Practice* adalah:<sup>48)</sup>

*“Tindakan atau kelakuan perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau pengambil alihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan sehingga berdampak negatif pada perdagangan Internasional, khususnya pada perdagangan dan membangun ekonomi negara berkembang atau melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis antara mereka berdampak negatif sama”.*

Dari rumusan tersebut di atas tampak dengan jelas bahwa inti dari RBP adalah Tindakan-tindakan penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan hambatan bagi perdagangan internasional, khususnya yang ditujukan bagi negara-negara berkembang. Selanjutnya, Chapter 4 memuat 20 macam tindakan pelaku bisnis

<sup>47</sup> Moch. Basarah, M. Faiz Mufidin, *Loc Cit*, Hlm 116

<sup>48</sup> Departemen Perdagangan, *“Tinjauan Praktik Bisnis Restriktif”*, Jakarta, 1992, Hlm.12

yang dapat dikelompokkan sebagai RBP. Namun, diantara ke-20 macam tindakan tersebut hanya 14 tindakan yang telah disetujui oleh peserta konferensi untuk dikelompokkan sebagai inti dari tindakan RBP. Keempat belas tindakan tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian alih teknologi dilarang memuat klausul yang pada intinya merupakan praktek-praktek RBP karena dinilai dapat membatasi dan merugikan penerima teknologi.

#### **E. Pengaturan Hukum *Franchise* Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia**

*Franchise* merupakan suatu bidang usaha yang tergolong masih baru di kenal di Indonesia, pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan angka perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan bisnis dengan menggunakan pola bisnis *franchise* ini harus diimbangi dengan pengaturan hukum yang baik, Sunarjati Hartono berpendapat bahwa:<sup>49)</sup>

*“Penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang di cita-citakan”.*

Perkembangan di bidang ekonomi yang tidak dibarengi dengan perkembangan pembangunan hukum akan menghambat pembangunan struktur ekonomi yang di cita-citakan. *Franchise* sebagai salah satu pola bisnis yang berkembang dan menunjang kemajuan perekonomian Indonesia baru akan tercapai apabila dibarengi oleh kemajuan pembangunan hukum. Karena itu, pembangunan hukum di Indonesia harus memperhatikan segenap aspek yang

---

<sup>49</sup> P.Lindawati S.Sewu, *“Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi”*, CV.Utama, Bandung, 2004, Hlm.82

menyeluruh yakni memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan kedudukan Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tersebut.

Hal tersebut telah diupayakan pembentukannya melalui organisasi atau badan internasional pengendali perdagangan internasional, yang menunjukkan hasil dengan terbentuknya *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum hukum perdagangan internasional. Pembentukan WTO didasari oleh *General Agreement on Traffis and trade* (GATT) yaitu persetujuan Internasional Multilateral mengenai tarif dan perdagangan yang disahkan pada tahun 1947. WTO merupakan forum bagi negara-negara anggota untuk saling berinteraksi mengenai perdagangan internasional, termasuk didalamnya perdagangan sektor jasa, investasi serta hak-hak milik intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, selain itu berfungsi pula sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang terjadi antara negara anggota.<sup>50)</sup>

Kawasan perdagangan bebas sebagai wujud liberalisasi, perdagangan menurut WTO, bagi negara berkembang seperti Indonesia baru akan diwujudkan pada tahun 2020. liberisasi perdagangan tingkat regional untuk kawasan ASEAN dan asia pasifik sudah mulai dipersiapkan dengan disepakatinya Asean Free Trade Area (AFTA) dan Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC). AFTA atau perdagangan bebas ASEAN bertujuan untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara yang harus diwujudkan paling lambat pada tahun 2003. sedangkan tujuan jangka panjang APEC adalah

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm 85

menciptakan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka dikawasan Asia Pasific, yang pelaksanaannya dibagi dalam 2 tahap yaitu tahun 2010 untuk negara industri serta tahun 2020 diperuntukkan bagi negara berkembang.<sup>51)</sup>

Deklarasi bersama para pemimpin ekonomi APEC bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dan investasi yang bebas dikawasan Asia Pasifik serta menentang keras pembentukan blok perdagangan yang bersifat tertutup. Perwujudan perdagangan bebas dalam lingkup ASEAN pada tahun 2003 merupakan langkah awal yang harus diantisipasi oleh anggotanya termasuk indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu Indonesia didalam menghadapi era perdagangan bebas sebagaimana yang dicanangkan oleh WTO. Sebagai salah satu anggota AFTA, APEC, serta WTO, maka sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ketiga organisasi internasional tersebut. Hal ini merupakan tantangan baru bagi Indonesia, karena baik secara langsung maupun tidak langsung, keadaan ini pasti akan mempengaruhi sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian di Indonesia secara utuh termasuk didalamnya perangkat hukum yang mengatur mekanisme perekonomian di indonesia harus dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan ini.<sup>52)</sup>

Ketidaksiapan menghadapi kondisi sebagai akibat perkembangan terlihat sangat nyata dalam lingkungan bisnis. Gambaran situasi tersebut dapat dilihat dari berbagai perkembangan dalam praktek bisnis dimana berbagai konsep bisnis yang baru bermunculan seperti *leasing, franchising, factoring, lisensing, technical*

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm 86

<sup>52</sup> Moch.Najib Imanullah, " *Faktor Non Ekonomi Dalam Waralaba*", Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008, Hlm 44

*assistance*, modal ventura, serta berbagai bentuk aktivitas lainnya. Hingga saat ini kerangka hukum formal yang terpenting yakni hukum perjanjian atau hukum kontrak belum terbentuk sehingga setiap aktifitas bisnis yang menyangkut hal didasarkan hanya kepada KUHperdata serta KUHdagang. KUHperdata sendiri merupakan produk hukum peninggalan jaman kolonial belanda yang tentu saja isinya memiliki nilai dan perdagangan yang berbeda dengan situasi masyarakat indonesia dewasa ini. Selain itu berkembangnya perekonomian global telah mengakibatkan KUHperdata semakin tidak dapat mengimbangi aktifitas bisnis yang terjadi di dalam praktek.<sup>53)</sup>

Hal di atas mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara perkembangan aktifitas bisnis dengan perkembangan pengaturan hukum sehingga timbul kekosongan hukum. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan dunia bisnis indonesi. Kenyataan di atas tentu saja harus diantisipasi secara positif dengan membentuk pengaturan yang dibutuhkan. Hingga saat ini sering sekali pengaturan yang dibentuk lebih bersifat praktis yakni dalam bentuk kebijakan pemerintah yang sifat terbatas pad pengaturan dalam rangka mengantisipasi situasi tertentu saja.

Perkembangan bisnis yan pesat apabila dikaitkan dengan perdagangan dan investasi maka membutuhkan ketentuan berupa produk hukum yang membuka kesempatan yang seluas luasnya di dlam membina hubungan bisnis dengan memperhatikan kepulauan masyarakat yang banyak di indonesia serta tanpa mengabaikan kedudukan indonesia dalam dunia internasional. Sehubungan

---

<sup>53</sup> Moch Basarah, M Faiz Mufidin, "*Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 121

dengan permasalahan *Franchise* dalam pengaturannya di dalam kerangka hukum nasional Indonesia, maka sudah saatnya pengaturan mengenai permasalahan ini diatur secara tersendiri dalam produk hukum tertentu.

Uraian di atas mengenai terdapatnya dua segi yang harus diperhatikan dalam pembentukan suatu produk hukum yakni memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia sedangkan dilain pihak harus pula memperhatikan kedudukan Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan produk hukum yang baik.

Pada tanggal 18 Juni 1997 presiden telah mengatur secara positif hukum yang berlaku bagi bisnis *franchise* di Indonesia dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang waralaba, terdiri dari 11 pasal (PP 16/97). Penulis berpendapat bahwa isi PP 16/97 masih bersifat terlalu umum dan kurang menyeluruh sehingga hal-hal yang diatur yang didalamnya diatur dengan sangat singkat dan kurang memadai untuk dapat digunakan sebagai peraturan dasar atau sumber hukum utama yang menata kegiatan *franchise* di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa bagi Indonesia penyusunan produk hukum yang baik adalah produk hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang memperhatikan kedudukannya didalam dunia internasional. Akan tetapi, isi dari PP No.16 Tahun 1997 terkesan kurang memperhatikan kedudukan Indonesia dalam internasional. Hal ini tentu dapat menyulitkan Indonesia di dalam perdagangan internasional terutama menyongsong era pasar bebas. Memperhatikan desakan para pengusaha waralaba di Indonesia untuk adanya sebuah peraturan waralaba. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 1997 tentang waralaba. Politik hukum dari peraturan pemerintah

ini adalah untuk menciptakan tertib usaha dan perlindungan terhadap konsumen, untuk meningkatkan peran dan keikutsertaan masyarakat luas dalam usaha waralaba khususnya peran usaha kecil menengah sebagai pemberi maupun penerima waralaba serta sebagai pemasok, dan pengembangan usaha waralaba dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemberi waralaba.<sup>54)</sup>

Dalam peraturan pemerintah tersebut ditegaskan bahwa waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau suatu penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa (Pasal 1). Disini pemerintah dalam rangka melindungi pengusaha kecil menengah yang pada saat itu kebanyakan menjadi penerima waralaba asing merasa perlu untuk menekankan bahwa usaha waralaba tidak semata-mata hubungan bisnis murni, tetapi merupakan hubungan bisnis yang terikat dalam hubungan bisnis yang terikat dalam hubungan hukum yang menjamin kesetaraan kedudukan para pihak dihadapan hukum. Penegasan ini bertujuan untuk mereduksi adanya kecenderungan bahwa dalam usaha waralaba pengusaha kecil menengah selalu berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding waralaba asing.<sup>55)</sup>

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 1997 tentang waralaba, maka pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan

---

<sup>54</sup> Moch.Najib Imanullah, *Op Cit*, Hlm.47

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm 48

dan taat cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Dalam perkembangannya keberadaan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba mendapat protes dari para pemberi waralaba. Mereka berdalih bahwa peraturan pemerintah tersebut justru tidak mencerminkan prinsip kesetaraan para pihak di hadapan hukum karena berpihak kepada penerima waralaba, khususnya dari pengusaha kecil – menengah. Kondisi ini justru menghambat dan merugikan pertumbuhan waralaba di Indonesia. Banyak pengusaha Indonesia yang mestinya mampu menjadi pemberi waralaba mengurungkan niatnya karena pemerintah tersebut lebih memihak kepada penerima waralaba, padahal tujuan pembangunan usaha waralaba ditujukan untuk mendorong pengusaha nasional menjadi pemberi waralaba yang handal, yang mempunyai daya saing didalam negeri maupun diluar negeri.

Menyadari hal tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, pengertian Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (pasal 1). Jadi disini pemerintah hendak mengembalikan waralaba ke arah hubungan bisnis. Tidak lagi menarik waralaba ke ranah hukum seutuhnya. Namun dengan demikian nuansa hukum masih tetap dipertahankan yaitu penegasan bahwa hak khusus pada waralaba tersebut adalah hak kekayaan intelektual (HKI) dan penggunaannya tetap berdasarkan pada perjanjian.<sup>56)</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm 56

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Sistem *Franchise* di Tinjau dari Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi (*International Code Of Conduct On Transfer Of Technology*) Tahun 1985

Dalam mengadakan perjanjian dengan pemerintah dan masyarakat Negara lain sebagai pemilik teknologi, pada dasarnya kedudukan para pihak tidak sederajat. Dalam arti pemilik teknologi lebih dominan dalam menentukan kaidah-kaidah perjanjian. Untuk mengantisipasi ketidakseimbangan kedudukan tersebut, *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) sebagai salah satu agencies PBB telah merumuskan Kode Etik Internasional Transfer Teknologi (*International Code Of Conduct On Transfer Of Technology*).<sup>57)</sup> Di antara ketentuan-ketentuan yang penting dalam *international code of conduct on transfer of technology*, selanjutnya disebut TOT-Code adalah ketentuan yang menyangkut Praktek Bisnis Reskriptif (*Restriktive Business Practice*) yang selanjutnya disingkat dengan RBP sebagai perwujudan upaya perlindungan bagi penerima teknologi.<sup>58)</sup>

Di dalam asas-asas hukum yang dimuat dalam TOT-Code, khususnya ketentuan yang menyangkut (*restriktive business practice*). Asas-asas perlindungan hukum yang terdapat dalam code tersebut bukan hanya menyangkut perlindungan finansial bagi penerima teknologi, melainkan juga dimaksudkan untuk memperlancar arus pengalihan teknologi bagi penerima teknologi yang

<sup>57</sup> Moch Basarah, M Faiz Mufidin, *Op Cit*, Hlm 16

<sup>58</sup> *Ibid*, Hlm 17

pada gilirannya diharapkan tidak akan menciptakan ketergantungan teknologi kepada pemilik teknologi.

Menurut Battsali bahwa pengalihan teknologi bukan sekedar (harus) merupakan pemindahan saja, akan tetapi terutama bahwa teknologi yang tadinya asing itu, harus dapat diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru dan kemudian harus terjadi Asimilisi serta Inovasi sedemikian rupa, sehingga teknologi yang tadinya asing itu akhirnya akan menjadi bahagian daripada kebudayaan bangsa yang menerima berbagai teknologi yang semula asing itu. Dilihat dari penjabaran pasal 2 UU PMA Nomor 25 tahun 2007 dapat dilihat bahwa peran alih teknologi sangat penting terutama di negara berkembang dalam hal kaitannya dengan *franchise* yang sangat membantu dalam hal pembangunan ekonomi negara tersebut seperti Indonesia. *Franchise* mengandung unsur-unsur yang terdapat di dalam lisensi, hanya saja di dalam *franchise* lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang *franchisor* dengan kewajiban kepada pihak *franchisee* untuk mengikuti metode dan tata cara prosedur yang telah ditetapkan oleh *franchisor* atau pemberi waralaba. Di dalam usaha *franchise* terdapat hak khusus yang di miliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terdapat sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan suatu perjanjian. Salah satunya memanfaatkan dan menggunakan teknologi yang dimiliki *franchisor*.

Adapun ciri-ciri atau elemen-elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *franchise* yang menyatakan bahwa adanya bimbingan pengelolaan

*franchisor* terhadap unit bisnis milik *franchisee* yang dijalankan dengan nama dagang dan atau merek dagang *franchisor*, maka di harapkan adanya suatu hal baru dalam mendapatkan teknologi yang ada pada *franchisor* bisa kita serap dan menjalankan dengan baik yang di dapatkan dari suatu kerjasama bisnis dengan suatu perjanjian *franchise* yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal pengalihan teknologi, *franchise* harus mengikuti metode perdagangan dan manajemen, maka untuk itu, didalam perjanjian *franchise* pemberian lisensi selalu diikuti oleh pelayanan (*service*), perdagangan dan manajemen.<sup>59)</sup>

Pengalihan alih teknologi di dalam *franchise* merupakan suatu pengalihan hak dalam membuat suatu produk dan menjualnya kepada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek *franchisor* (*manufacturing franchise*), *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk mendistribusikan barang milik pabrik (*product franchise*), *Business Opportunity Ventures*, serta perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti untuk mengoperasikan bisnis bagi pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan, perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu bagi pemilik bisnis untuk memulai dan mengatur perusahaan, sebaliknya pemilik bisnis membayar sejumlah biaya dan *royalty* (*Business Format Franchising*).<sup>60)</sup>

Dari keterangan di atas, maka alih teknologi berperan penting dalam menjalankan suatu perjanjian *franchise* di butuhkan suatu aturan agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk itu, UNCTAD sebagai salah satu *special agencies* PBB telah merumuskan *International Draft Code of Conduct On*

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm 19

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm 35

*Transfer of Technology*. Sehubungan dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise*, khususnya pihak *franchisee*, maka dalam merumuskan kaidah perjanjian sangat penting memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam TOT-Code. Dikaitkan dengan *franchise* sebagai sarana alih teknologi, maka *franchisee* berharap, melalui perjanjian ini akan memperoleh dan dapat menguasai teknologi. Di dalam *Draft International Code of Conduct*, terdiri dari Preamble (Mukadimah) dan 9 Bab yang terdiri dari :<sup>61)</sup>

1. *Chapter 1 (Bab 1), Defenition and Scope of Application (Defenisi dan Ruang lingkup)*
2. *Chapter 2 (Bab 2), Objective and Principle (Tujuan dan Prinsip-prinsip)*
3. *National Regulation of Transfer of Technology Transaction (Peraturan Nasional Transaksi Alih Teknologi)*
4. *The Regulation of Practice and Arrangement Involving the Transfer of Technology, Exclusion of Political Discrimination and Restrictive Business Practice (Ketentuan dan Aturan Praktik Melibatkan AlihTeknologi dan Membatasi Praktek Bisnis)*
5. *Responsibilities and Obligation of Parties (Kewajiban dan Tanggung Jawab para Pihak)*
6. *Special Treatment for Developing Countries (Perlakuan Khusus untuk Negara Berkembang)*
7. *International Collaboration*

---

<sup>61)</sup> [http://www.amazon.com/International-Teknology-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1](http://www.amazon.com/International-Teknology-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1) diakses tanggal 04 mei 2011, pada pukul 20:17:05

8. *International Institutional Machinery*

9. *Applicable Law and settlement of Dispute*

Didalam Mukadimah (*preamble*) *Draft International Code of Conduct on the Transfer of technology* dikatakan bahwa:<sup>62)</sup>

1. *Recognizing, the fundamental role of science and technology in the socio-economic development of all countries, and in particular, in the acceleration of the development of the developing countries*

Kalimat diatas menyatakan bahwa Mengenali peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sosial-ekonomi dari semua negara dan khususnya dalam percepatan pembangunan di negara-negara berkembang merupakan tujuan utama.

2. *Believing that technology is key to the progress of mankind and that all people have the right to benefit from the advanced and development's in science and technology in order to improve their standards of living.*

Mempercayai bahwa teknologi adalah kunci untuk kemajuan umat manusia dan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan taraf hidup merupakan hal penting yang terkandung dalam maksud penjelasan mukadimah ini.

<sup>62</sup> [http://www.amazon.com/International-Teknology-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1](http://www.amazon.com/International-Teknology-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1) diakses tanggal 04 mei 2011, pada pukul 22:09:49

3. *Bearing in mind relevant decisions of the general assembly and other bodies of the united nations in particular UNCTAD, pada transfer dan dan pengembangan technology*

Mukadimah yang ketiga ini mengatakan bahwa dikeluarkannya TOT-Code adalah untuk mengingat keputusan yang relevan dari majelis umum dan badan-badan perserikatan bangsa-bangsa. Khususnya UNCTAD pada transfer dan pengembangan teknologi.

4. *Recognizing the need to facilitate and adequate transfer and development. Of technology so as to strengthen the scientific and technological capabilities of all countires, particularly the developing countries, and to cooperate with the developing countries in their own efforts in this field as a decisive step in the progress towards esthablishment of a new international economic order*

Hal ini menjelaskan bahwa kebutuhan yang memadai untuk memfasilitasi alih dan pengembangan teknologi, dan untuk memperkuat kemampuan ilmiah dan teknologi disemua negara, terutama negara-negara berkembang dan untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang dalam upaya mereka sendiri dalam bidang ini merupakan salah satu langkah penentuan dalam kemajuan pembangunan ekonomi internasional yang harus disadari.

5. *Desirous of promoting international scientific and technological cooperatioan in the interest of peace security and national indepence and for the benefit of all nations*

Dalam mukadimah ini dijelaskan bahwa kode etik ini Berhasrat untuk mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama international demi perdamaian keamanan dan kemerdekaan nasional dan untuk kepentingan semua bangsa.

6. *Striving to promote on increase of the international transfer of technology with on equal opportunity for all countries to participate irrespective of their social and economics system and of their level of economic development*

Kode etik ini juga menyatakan Berjuang untuk mempromosikan, meningkatkan alih teknologi internasional dengan kesempatan yang sama untuk semua negara untuk berpartisipasi agar mereka terlepas dari sistim sosial dan ekonomi serta meningkatkan perkembangan ekonomi mereka.

7. *Recognizing, the need for development countries to grant special treatment. To the developing countries in the field of technology*

Kode etik ini juga memberikan perlakuan khusus terhadap negara-negara berkembang seperti penegertian yang diberikan oleh mukadimah diatas, yaitu Mengetahui kebutuhan negara-negara maju untuk memberikan perlakuan khusus kepada negara berkembang di bidang alih teknologi.

8. *Drawing attention, to the need to improve the flow of technological in formation, and in particular to promote the widest and fullest flow of information on the availability of alternative technologies, and on the*

*selection of appropriate technologies suited to the specific needs of the developing countries*

Dengan penjelasan di atas, dikatakan bahwa dengan menggambarkan dan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan arus informasi teknologi, khususnya untuk mempromosikan luas dan penuh arus informasi pada ketersediaan teknologi alternatif, serta pemilihan teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan negara berkembang.

9. *Believing that a code of conduct will effectively assist the developing countries in their selection, acquisition and effective use of technologies appropriate to their needs in order to develop improved economic standards and living conditions.*

Sesuai dengan tujuan setiap pengaturan dan konvensi, mukadimah ini juga menyatakan Percaya bahwa kode etik akan efektif membantu negara-negara berkembang dalam pilihan mereka, akuisisi dan penggunaan teknologi yang efektif sesuai dengan kebutuhan mereka dalam rangka untuk mengembangkan, meningkatkan standar hidup dan kondisi ekonominya.

10. *Believing that a code of conduct will help to create conditions conducive to the promotion of the international transfer of technology, under mutually agreed and advantageous terms to all parties.*

Penjelasan ini juga memberikan jaminan Percaya bahwa kode etik, akan membantu untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk

promosi alih teknologi internasional, di bawah saling menguntungkan dan disepakati semua pihak untuk persyaratan.

Di dalam *preamble* atau mukadimah yang terdapat di dalam *Draft International Code of Conduct On Transfer of Technology*, perlu kiranya dikaitkan terhadap asas-asas yang di kenal pada umumnya agar pelaksanaan berjalan dengan semestinya.

Di dalam asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya di dalam asas konsensualitas, suatu perjanjian sudah dianggap ada bagi mereka yang membuatnya. Asas ini perlu diperhatikan dalam hal akan memperbaharui perjanjian *franchise*, terdapat satu masalah yang sensitif sehubungan dengan masalah konsensualitas ini. Praktik dewasa ini banyak menggunakan perjanjian yang telah di standarisasi sebelumnya oleh *franchisor*. Dalam hal terjadinya penandatanganan perjanjian standar maka asas konsensualitas telah disimpangi karena pihak *franchisee* tidak turut serta dalam proses penyusunan perjanjian yang disepakati, akan tetapi apabila *franchisee* merasa keberatan yang tertulis dalam perjanjian standar maka ia masih mempunyai hak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan asas iktikad baik. Karena terdapat proses timbal balik antara *franchisor* dan *franchisee* dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang maka para pihak harus menjunjung tinggi asas ini sehingga baik hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam penggunaan teknologi, *franchisor* yang efektif demi kepentingan *franchisee* sendiri maka *franchisee* harus memperhatikan asas kerahasiaan karena asas kerahasiaan ini merupakan hal penting dalam suatu perjanjian *franchisee*. Karena pada dasarnya bisnis dengan pola *franchisee* sangat mengandalkan ciri khas dari suatu produk barang dan jasa sehingga apabila unsur dari *trade secret*, *know how* tidak dijaga dengan baik. Hal ini akan merugikan *franchisor* karena mengakibatkan ciri khas dari *franchisee* yang ada diketahui oleh pihak ketiga. Selain itu terdapat suatu asas yang menempatkan para pihak di dalam suatu derajat, yaitu asas persamaan hukum yang tidak membedakan kedudukan *franchisor* maupun *franchisee* itu sendiri. Asas ini sangat penting terutama dalam hal perjanjian *franchisee* yang bersifat internasional, para pihak yang terlibat terdiri dari subjek-subjek hukum yang berlainan negara, kewarganegaraan maupun geografis.

Suatu perjanjian yang bersifat internasional sering kali mengabaikan asas ini. Contoh penyimpangan dari asas persamaan ini yaitu apabila terbentuk perjanjian *franchisee* A (*franchisee* pengusaha dari negara Amerika) dengan B (*franchisee* pengusaha dari Indonesia) maka dalam terjadi perselisihan *franchisor* seringkali menginginkan penyelesaian dengan menggunakan hukum *franchisor*. Pihak penggunaan hukum *franchisor* seringkali merugikan bagi *franchisee*. Sehingga asas persamaan hukum ini sering menjadi masalah terutama dalam perjanjian *franchisee* internasional.

Selanjutnya terdapat asas keseimbangan dalam bisnis merupakan unsur yang cukup penting untuk diperhatikan. Pada hakikatnya, bisnis dijalankan dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Keuntungan

secara ekonomis ini akan lahir apabila kedua belah pihak dalam bisnis tersebut mendatangkan kesempatan yang seimbang di dalam berusaha sehingga suatu transaksi bisnis maupun kerja sama bisnis akan berjalan apabila memperhatikan unsur-unsur yang ada.

Adapun yang menjadi tujuan alih teknologi yang merupakan aspek hukum dalam *draft international code of conduct on transfer of technology* adalah :<sup>63)</sup>

- a. *To establish general and equitable standards on which to base the relationship among parties to transfer of technology transaction and governments concerned, taking into consideration their legitimate interest, and giving due recognition to special needs of developing countries for the fulfilment of their economic and social development and social development objectives.*

Hal ini menjelaskan bahwa tujuan alih teknologi yaitu untuk mendirikan dan adil standar umum sebagai dasar hubungan di antara para pihak untuk transaksi alih teknologi dan pemerintah yang bersangkutan, dengan memperhatikan kepentingan sah mereka, dan memberikan pengakuan karena untuk kebutuhan khusus negara-negara berkembang untuk pemenuhan ekonomi mereka dan tujuan pembangunan nasionalnya.

- b. *To promote mutual confidence between parties as well their governments*

Dalam hal perjanjian alih teknologi harus mempunyai rasa saling percaya seperti yang diungkapkan pada kalimat diatas bahwa kode etik ini

<sup>63</sup> [http://www.amazon.com/International-Teknologi-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1](http://www.amazon.com/International-Teknologi-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1) diakses tanggal 06 mei 2011, pada pukul 14:05:36

menyarankan Untuk meningkatkan saling percaya di antara para pihak serta pemerintah.

- c. *To encourage transfer of technology transactions, particularly those involving developing countries, under conditions where bargaining positions to the parties to the transactions are balanced in such a way as to avoid abuses of a stronger position and thereby to achieve mutually satisfactory agreements.*

Dalam upaya untuk mendorong transaksi alih teknologi, terutama yang melibatkan negara-negara berkembang, dibawah kondisi dimana posisi tawar-menawar para pihak untuk transaksi yang seimbang dengan cara untuk menghindari penyalahgunaan dan posisi yang lebih kuat dan dengan demikian untuk mencapai kesepakatan saling memuaskan sesuai dengan standart dan tujuan TOT-Code.

- d. *To facilitate and increase the internasional flow of technological information, particularly on the availability of alternative technologies, as a prerequisite for the assesment, selection, adaptation, development and use of technologies in all countries, particularly in developing countries.*

Dalam draft TOT-Code juga menyatakan bahwa untuk memfasilitasi dan meningkatkan aliran teknologi informasi internasional, khususnya pada alternatif ketersediaan teknologi, sebagai prasyarat untuk penilaian, pemilihan, adaptasi, pengembangan dan penggunaan teknologi disemua negara, khususnya di negara-negara berkembang merupakan tujuan dari alih teknologi.

- e. To facilitate and increase the international flow of proprietary and non-proprietary technology for strengthening the growth of the scientific and technological capabilities of all countries, in particular developing countries, so as to increase their participation in world production and trade.*

Alih teknologi juga bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan aliran internasional eksklusif dan eksklusif untuk memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kemampuan teknologi semua negara, khususnya negara-negara berkembang, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia produksi dan perdagangan

- f. To increase the contributions of technology to the identification and solution of social and economic problem of all countries, particularly the developing countries, including the development of basic sectors of their national economies.*

Alih teknologi juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi teknologi untuk identifikasi dan solusi dari permasalahan sosial dan ekonomi dari seluruh negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pengembangan sektor dasar perekonomian nasional mereka.

- g. To facilitate the formulation, adoption and implementation of national policies, laws and regulations on the subject of transfer of technology by setting forth international norms.*

Tujuan alih teknologi juga menyangkut tentang memfasilitasi formulasi, adopsi dan pelaksanaan kebijakan nasional, undang-undang dan

peraturan tentang subjek alih teknologi dengan menetapkan norma-norma internasional.

- h. To promote adequate arrangements as regards unpackaging in terms of information concerning the various elements of the technology to be transferred, such as that required for technical, institutional, and financial evaluation, thus avoiding undue or unnecessary packaging.*

Bagi para *franchise*, tujuan alih teknologi ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa, untuk mempromosikan perjanjian memadai tentang keterbukaan dalam hal informasi mengenai berbagai elemen-elemen teknologi yang akan di alihkan, seperti yang diperlukan untuk teknis, kelembagaan dan evaluasi keuangan dari transaksi, sehingga tidak perlu menghindari tidak pantas atau kemasam.

- i. To specify restrictive business practice from which parties to technology transfer transactions should refrain.*

Hal ini juga sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan para pihak, yaitu Untuk membatasi praktek bisnis dari pihak pemilik teknologi transaksi harus dihentikan.

- j. To set forth an appropriate set of responsibility and obligations of parties to transfer of technology transaction, takin into consideration their legitimate interest as well as differences in their bargaining positions.*

Alih teknologi juga bertujuan untuk diatur sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban pihak untuk transaksi alih teknologi, dengan

memperhatikan kepentingan mereka yang sah serta perbedaan dalam posisi tawar mereka.

Sedangkan yang menjadi prinsip-prinsip alih teknologi dalam *draft international code of conduct on transfer of technology* adalah sebagai berikut:<sup>64)</sup>

1. Kode Etik ruang lingkungannya berlaku secara universal.
2. Negara-negara mempunyai hak untuk mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk mengatur dan memfasilitasi alih teknologi, dengan cara konsisten dengan kewajiban internasional, dengan memperhatikan kepentingan yang sah dari semua pihak yang berkepentingan, dan mendorong alih teknologi di bawah saling disepakati, adil dan persyaratan dan kondisi yang wajar.
3. Prinsip-prinsip kedaulatan dan politik kemerdekaan serikat ( meliputi persyaratan dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional) dan berdaulat persamaan serikat, harus diakui dalam memfasilitasi dan mengatur transaksi alih teknologi.
4. Negara harus bekerja sama dalam alih teknologi dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, khususnya dinegara-negara berkembang. Kooperasi seperti itu di alihkan dari segala perbedaan politik, ekonomi dan sistem sosial hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam memelihara perdamaian internasional dan keamanan internasional dan mempromosikan kemajuan ekonomi dan stabilitas, secara umum kesejahteraan bangsa

<sup>64</sup> [http://www.amazon.com/International-Teknologi-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1](http://www.amazon.com/International-Teknologi-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1) diakses tanggal 07 mei 2011, pada pukul 21:47:09

dan kerja sama internasional bebas dari diskriminasi berdasarkan perbedaan.

5. Terpisah dari tanggung jawab pihak untuk transaksi alih teknologi, di satu sisi, serta orang-orang dan pemerintah yang tidak bertindak sebagai pihak lain, harus dibedakan dengan jelas.
6. Harus mendapatkan manfaat untuk menyediakan teknologi dan pihak penerima untuk mempertahankan dan meningkatkan aliran teknologi internasional.
7. Memfasilitasi dan meningkatkan akses ke teknologi, khususnya untuk negara-negara berkembang, yang adil dan saling disepakati persyaratan dan kondisi yang wajar, merupakan elemen penting dalam proses alih teknologi dan pembangunan.
8. Pengakuan industri perlindungan hak-hak yang diberikan dibawah hukum nasional.
9. Pihak menyediakan teknologi ketika beroperasi di negara yang mempeoleh harus menghormati kedaulatan dan undang-undang negara itu, bertindak dengan tepat untuk menganggap bahwa negara dinyatakan kebijakan dan prioritas pembangunan dan berusaha untuk memberikan kontribusi substansial untuk memperoleh pembangunan negara.

Diantara ketentuan-ketentuan yang ada dalam *TOT-Code*, ketentuan *Chapter 4* dapat dikatakan ketentuan yang paling teknis dalam mengatur kelancaran arus alih teknologi. *Chapter 4* *TOT-Code* mengatur tentang *Restrictive*

*Business Practice* (RBP). Dalam Resolusi MU-PBB Nomor 35/65 tanggal 5 Desember 1980.<sup>65)</sup>

RBP adalah tindakan atau kelakuan perusahaan yang melalui penyalahgunaan dan pengambil alihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan ekonomi negara berkembang atau melalui perjanjian tertulis atau tidak tertulis diantara mereka yang berdampak negatif yang sama.

Dari rumusan tersebut tampak dengan jelas bahwa inti dari RBP adalah tindakan-tindakan penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan hambatan bagi perdagangan internasional, khususnya yang ditujukan bagi negara-negara berkembang. Sehingga dapat menghambat tujuan yang diharapkan oleh *franchisee* terhadap perjanjian yang dilakukan dengan *franchisor*. Karena *franchisor* lebih mementingkan keinginannya dari pada kepentingan *franchisee* dengan melakukan kekuasaan dominan yang dilakukan oleh *franchisor*.

Berikut ini beberapa klausul yang dinilai sangat relevan dengan perjanjian *franchise* yang akan dijadikan indikator pembahasan terhadap hasil penelitian tentang alih teknologi yang merupakan larangan berdasarkan TOT-Code:<sup>66)</sup>

#### 1. Klausul *Challenges to Validity*

Dari naskah perjanjian *franchise* yang diteliti ternyata tidak tampak bahwa merek dagang *franchisor* tidak didaftarkan, baik di negeri asal maupun di

<sup>65</sup> Departemen Perdagangan, "Tinjauan Praktik Bisnis Restrikti", Jakarta, 1992, Hlm.12

<sup>66</sup> Moch. Basarah & M. Faiz Mufidin, "Bisnis Franchise & Aspek-Aspek Hukumnya", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.150-161

Indonesia. Sekalipun pada kenyataannya pihak *franchisee* sudah mengetahui tentang didaftarkannya merek dagang atau merek jasa tersebut, semestinya para pihak mencantumkan identifikasi pendaftaran tersebut pada kontrak yang dibuat. Hal ini agar konsisten dengan ketentuan-ketentuan berikutnya dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa *franchisee* tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan keabsahan merek dagang dan merek jasa tersebut. Bahkan, pada bagian lain dari naskah perjanjian dinyatakan bahwa *franchisee* menyanggupi untuk bekerja sama dengan *franchisor* guna melakukan pencegahan dan upaya untuk mempertahankan merek dagang dari pelanggaran pihak ke-tiga.

Dilain pihak dengan tidak dicantumkannya identitas pendaftaran dan para pihak hanya menyepakati ketentuan-ketentuan seperti yang dicantumkan dalam perjanjian akan mengesankan *franchisee* bahkan melepaskan haknya untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan menggugat keabsahan dari kepemilikan merek dagang. Padahal, dengan sikapnya yang demikian *franchisee* dapat digugat oleh pihak ke-tiga seandainya *franchisor* bukan pemilik merek dagang yang sebenarnya.

Mengingat hal-hal diatas, maka jika pihak *franchisee* tidak diberi kesempatan untuk mengetahui keabsahan pemilikan merek dagang atau merek jasa *franchisor*, semestinya para pihak, khususnya *franchisee* menghindari pencantuman ketentuan yang demikian yang mengharuskan ia menyanggupi bekerja sama dengan *franchisor* dalam mempertahankan merek dagang *franchisor*.

Ditinjau dari sudut *TOT-Code* pencantuman ketentuan yang demikian merupakan salah satu bentuk *Restrictive Business Practice*, khususnya klausul-klausul *challenges to validity* yang dilarang *TOT-Code* dan dirumuskan dalam *Chapter 4 TOT-Code* dengan rumusan sebagai berikut

*“Unreasonably” requiring the acquiring party to refrain from challenging the validity of patents and other types of protection for invention involved in the transfer or the validity of other such grant claimed or obtained by the supplying party, recognizing that any issues concerning the mutual rights and obligations of the parties following such a challenge will be determined by the appropriate applicable law and the terms of the agreement to the extent consistent with the law.*

Adanya keharusan untuk menghindarkan para pihak untuk mencantumkan klausul *challenges to validity* sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap teknologi yang dialihkan karena seharusnya merupakan masalah pokok dalam perjanjian alih teknologi. Hal ini, diantaranya akan berkaitan dengan masalah-masalah. Apakah teknologi yang dialihkan mendapatkan perlindungan hukum, apakah perlindungan tersebut masih berlaku, siapakah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut.

Masalah-masalah tersebut seharusnya diungkapkan oleh *franchisor* kepada *franchisee*. Pengungkapan tersebut akan dapat menghindarkan *franchisee* dari tuntutan pihak ke-tiga yang mungkin mengaku sebagai pemasok sebenarnya dari teknologi tersebut. Disamping itu, pengungkapan tersebut juga akan menghindarkan penerima teknologi dari pengalihan teknologi yang sudah usang atau sudah menjadi domain publik.

Kenyataan bahwa dalam perjanjian *franchise* di Indonesia mencantumkan klausul yang dapat dikategorikan sebagai *challenges to validity* menunjukkan

bahwa *franchisee* pada umumnya tidak mampu menghindari adanya pemaksaan pencantuman ketentuan yang merugikan dirinya sebagaimana yang dinyatakan pada ketentuan-ketentuan seperti ketentuan yang diatas. Dinilai pihak, ketentuan-ketentuan perjanjian *franchise* lazimnya telah dibakukan oleh pemilik merek dagang dan karena adanya *inequability bargaining power* para pihak dalam perjanjian *franchise*. Maka tidak dapat diharapkan pihak *franchisee* akan mampu menjaga kepentingan dirinya sendiri dengan tanpa campur tangan kekuasaan publik.

Untuk itu sekiranya Indonesia bermaksud mengatur perjanjian *franchise* guna melindungi kepentingan-kepentingan pengusaha dan masyarakat kosumen Indonesia atau setidaknya sehubungan dengan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001, khususnya hal-hal yang menyangkut pendaftaran perjanjian lisensi merek, selayaknya pendaftaran lisensi merek yang mencantumkan ketentuan sebagaimana tercantum diatas patut ditolak. Kecuali jika jelas-jelas merek dagang milik *franchisor* telah didaftarkan.

## 2. Klausul *Exclusive Dealing*

Dalam perjanjian *franchise* produk makanan sebagaimana dinyatakan terdapat kewajiban *franchise* untuk tidak membuat, menjual, atau mengiklankan produk-produk yang belum disetujui *franchisor*. Memang pencantuman ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseragaman dan kontrol kualitas produk yang telah dikesankan dengan merek dagang *franchisor*. Tampaknya pencantuman maksud adanya kewajiban tersebut secara tegas dalam perjanjian

untuk menghindarkan kesan adanya pembatasan produk penjualan oleh *franchisor*.

Oleh karena pembatasan produk penjualan di negeri *franchisor* di larang dalam rangka anti *trust law*. Bahkan, lebih lanjut dapat menimbulkan kesan adanya klausul *exclusive dealing* pada perjanjian *franchise* tersebut yang dilarang dalam *TOT-Code* sebagai salah satu bentuk RBP. Klausul *exclusive dealing* sendiri dirumuskan dalam *TOT-Code* :

*“Restriction the freedom of the acquiring party to enter into sales, representation or manufacturing agreements relating to similar or empating technologies or product or to obtain competing technology, when such restriction are not needed for ensuring the archievement of legitimate interest, particularly including securing the confidentiality of technology transferred or best efforts distribution or promotional obligations”.*

Dikaitkan dengan perjanjian *franchise*, maka pengertian tersebut pada intinya menunjukkan *franchisor* membatasi *franchisee* untuk menerima teknologi yang sejenis dengan catatan pembatasan tersebut bukan merupakan tindakan yang dibutuhkan bagi perlindungan kepentingannya, khususnya dalam kaitan dengan kerahasiaan teknologi.

Dengan mengingat bahwa pada perjanjian *franchise* produk makanan, teknologi yang menjadi objek perjanjian meliputi *know how* atau *knowledge* termasuk di dalamnya penentuan jenis produk jualnya, maka dapat dikatakan bahwa pembatasan penjualan jenis produk oleh *franchisor* kepada *franchisee* pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *klausul exclusive dealing*.

### 3. Klausul Price Fixing

Masih berkaitan dengan kewajiban untuk membeli bahan-bahan yang digolongkan sebagai "*spice formulation*" pada perjanjian *franchise* produk makanan, mengenai harga bahan-bahan tersebut sekalipun dinyatakan bahwa harga akan ditentukan berdasarkan harga internasional. Oleh karena *franchisee* telah menyepakati harga akan membeli dari *franchisor*, maka kemungkinan timbulnya *price fixing* dari *franchisor* tidak dapat dihindarkan lagi. Dengan demikian, kemungkinan salah satu bentuk dari tindakan RBP dapat terjadi dengan pencantuman ketentuan tersebut. Sehubungan dengan adanya praktik yang demikian, maka perlu dipikirkan antisipasi pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional sehingga praktik-praktik yang demikian dapat dicegah atau setidaknya pelaksanaannya tidak akan memperoleh kekuatan daya paksa.

Adapun *Price Fixing* sendiri dirumuskan dalam *TOT-Code* sebagai :

*"Unjustifiably imposing regulation of price to be charged by acquiring parties in the relevant market to which the technology was transferred for product manufactured or service produced using the technology supplied"*

Dari ketentuan yang melarang penetapan *price fixing*, jelas bahwa penentuan harga teknologi yang dibebankan pemasok teknologi kepada penerima teknologi harus sesuai dengan harga teknologi di pasar. Dengan demikian, pemasok teknologi dibatasi kewenangannya untuk menetapkan harga.

Cukup menarik adalah ketentuan yang menyebutkan maksud para pihak dalam perjanjian *franchise* produk makanan tentang persetujuan *franchisor* terhadap pembuatan, penjualan, dan promosi terhadap produk-produk yang dijual

*franchisee*. Melanjutkan penyebutan maksud tersebut, sebagai mana telah dinyatakan pada pembahasan terdahulu para pihak mencantumkan pernyataan secara tegas bahwa *franchisee* berhak menetapkan sendiri harga jual atas produk sebagaimana disebutkan pada rumusan tersebut. Pencantuman pernyataan tersebut, tampaknya dengan sengaja oleh para pihak dimaksudkan untuk menghindarkan kesan adanya *resale price restriction* atau *price fixing* oleh *franchisor*.

#### 4. Klausul Retriktion on Adaption

Dirumuskan dalam *T-Code* sebagai :

*“Restriction which (unreasonably) prevent the acquirig party from adapting the imported technology to local conditions or introducing innovations. In it, or which oblige the acquiring party to introduced unwanted on unexcessary design or spefication changes, if the acquiring party makes adaptations on his own responsibility and without using the technology supplying party’s name, trade or service marks or trade names, and except to the extend that this adaptation unsuitably affects those product, on the process for their manufacture, to be supplied to the supplying party, his designates, or his other licensees, or to be used as a component or spare part in product to be supplies to his customer.*

Maksud pengaturan hal tersebut dalam *TOT-Code* pada intinya mencegah kemungkinan pemasok teknologi membatasi penerima teknologi menyesuaikan penerapan teknologinya dengan kebutuhan yang melingkupinya. Klausul tersebut tidak terdapat pada kedua perjanjian *franchise* baik pada *franchise* produk makanan maupun *franchise* jasa perhotelan. Dengan demikian, *franchisee* berhak untuk mengadakan penyesuaian sistim *franchise* dengan situasi lokal tersebut akan mengakibatkan *franchisee* dapat berkreasi dalam melakukan inovasi, teknologi khususnya aspek *know-how* atau *knowledge* atau bahkan menemukan teknologi sendiri guna memperoleh penyesuaian penerapan tersebut sekaligus.

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah berhasil merumuskan klausula perjanjian yang jauh dari praktik *restriction on adaption* sebagai salah satu bentuk RBP yang dilarang *TOT-Code*.

#### 5. Klausul *Tying Arrangement*

Adanya keharusan *franchisee* pada perjanjian *franchise* produk makanan untuk menerima pemasok-pemasok makanan, bahan-bahan dan peralatan yang dipakai dari *franchisor*. Dapat disimpulkan bahwa *franchisee* harus menerima pemasok-pemasok yang telah disetujui oleh *franchisor*. Dengan demikian, *franchisee* tidak mempunyai hak untuk menentukan pemasok sendiri. Memang dalam perjanjian *franchise* tidak dapat ditemukan daftar pemasok yang disyaratkan oleh *franchisor* dan mungkin saja adanya ketentuan tersebut dimaksudkan agar *franchisee* hanya berhubungan dengan pemasok-pemasok yang telah diketahui kualitas produknya. Namun ketentuan tersebut dapat disalahgunakan oleh *franchisor* untuk melakukan tindakan *Restriction on sources of supply* atau *tying arrangement* karena adanya hubungan bisnis tertentu antara pemasok dan *franchisor*. Demikian juga adanya klausul yang menyatakan bahwa *franchisee* harus membeli bahan-bahanyang digolongkan *spice formulation* sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian *franchise* produk makanan mengesankan adanya *tying arrangement*, sekalipun didahului dengan *escape clause*.

Adanya ketentuan yang mengesankan *tying arrangement* tersebut jelas dapat dapat menghambat kemampuan penerima teknologi. Dalam *hal ini franchisee* untuk menyerap dan mengaplikasikan *know-how* atau *knowledge* dari *franchisor*. Bahkan, lebih lanjut dapat memastikan kreatifitas *franchisee* untuk menciptakan

bahan-bahan substitusi. Yang jelas, dalam waktu tertentu memungkinkan penghematan biaya operasional perusahaan.

TOT-Code sendiri merumuskan *tying arrangement* sebagai:

*“Unduly”, imposing acceptance of additional technology, future inventions and improvements, goods or services not wanted by the acquiring party or (unduly) restricting sources of technology required when not required to maintain the quality of the product or services when the suppliers trade or services mark or other identifying item is used by the acquiring party, or to fulfil a specific performances obligation wich has been guaranted, provided further that adequate spesification of the ingredients is not feasible or would involve the disclosure of additional technology not covered by the arrangement.*

Pengertian tersebut menunjukkan pemasok teknologi menentukan persyaratan-persyaratan sebagai bagian dari perjanjian alih teknologi, yang sebetulnya persyaratan-persyaratan tersebut tidak dibutuhkan penerima teknologi. Persyaratan tambahan berupa kewajiban bagi penerima teknologi untuk menerima teknologi tambahan, sedangkan kewajiban untuk menerima pasokan barang atau pelayanan hanya dari pemasok teknologi. Dilain pihak, teknologi tambahan barang dan pelayanan dari pemasok teknologi tersebut bahkan merupakan hal substansial dari hasil produk teknologi utama atau teknologi tambahan, barang dan pelayanan sehingga dapat diperoleh dari pemasok lain di pasar bebas dengan harga bersaing.

Pembatasan kepada pemasok teknologi sebagaimana dimaksud TOT-Code dimaksudkan untuk menambah tingkat ketergantungan penerima teknologi kepada pemasok teknologi. Namun, dalam hal penerima teknologi menganggap bahwa teknologi tambahan, barang dan pelayanan sebagai bagian yang esensial dari

perjanjian pokok dan barang yang tidak dapat ditemukan dipasar bebas, maka penerima teknologi terpaksa akan menerima *tie in clause* tersebut.

#### 6. Klausul Restriction After Expiration of Arrangement

Sekalipun sampai sekarang TOT-Code belum merumuskan pengertian *restriction after expiration of arrangement*, kiranya dapat dikemukakan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam *restriction after expiration of arrangement* pada perjanjian *franchise*. Misalnya, pembatasan bagi *franchisee* untuk melakukan bidang bisnis yang sama atau *franchisee* tidak boleh melakukan bidang bisnis yang sama atau *franchisee* tidak boleh mempergunakan teknologi *franchisor* termasuk *know-how* atau *knowledge* dalam menjalankan perusahaannya setelah *franchise* berakhir.

Padahal teknologi tersebut *franchisee* telah melakukan sejumlah pembayaran kepada *franchisor*. Untuk ini sudah seharusnya para pihak merumuskan dengan tepat jangka waktu perjanjian, sesuai dengan kepentingannya apabila jangka waktu tersebut telah dilewati, seharusnya *franchisee* sebagai penerima teknologi sesuai dengan tujuan alih teknologi diberi kebebasan untuk mempergunakan teknologi yang telah dipasok. Tentunya kebebasan tersebut meliputi merek dagang *franchisor*.

## B. Implementasi Alih Teknologi dalam Sistem *Franchise* Berdasarkan Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi (*International Code of Conduct On Transfer of Technology*) di Indonesia

Sumantoro menyebutkan peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung mengatur proses alih teknologi dalam sistem *franchise* adalah peraturan tentang Penanaman Modal, tentang Hak kekayaan Intelektual dan Industrial serta tentang proses alih teknologi.<sup>67)</sup>

Di Indonesia bisnis *franchise* berkembang sangat pesat yang di mulai sejak awal tahun 1980-an, namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur lembaga *franchise*, tidak berarti bahwa lembaga ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum bagi eksistensinya. Hal ini disebabkan pada lembaga *franchise* di dalamnya terkandung hubungan-hubungan hukum para pihak sebagai akibat yang mereka buat. Tentunya azas yang pertama dapat dijadikan dasar eksistensinya adalah asas kebebasan berkontrak.<sup>68)</sup> Sebagaimana tersirat dan dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat(1) KHUPerdata yang menyatakan bahwa "Setiap Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya".

Ketidakseimbangan para pihak merupakan masalah yang paling signifikan dalam perjanjian *franchise* khususnya masalah alih teknologi. Kasus ketidakseimbangan para pihak ini sudah menjadi rahasia umum dalam bisnis *franchise* sehingga kasus ini tidak pernah muncul sebagai permasalahan yang serius bagi pemerintahan karena para pihak *franchise* sendiri yang berusaha

<sup>67</sup> Sumantoro, "Masalah Pengaturan Alih Teknologi", Bina Cipta, Bandung, 1993, Hlm. 50

<sup>68</sup> Moch Basrah, M Faiz Mufidin, "Bisnis Franchise Dan Aspek-aspek Hukumnya", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 39

menutupi adanya permasalahan tersebut. Walau demikian pemerintah Indonesia tetap memperhatikan perkembangan bisnis *franchise* di Indonesia.

Masalah alih teknologi di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah ini, kecuali tercantum dalam Pasal 2 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang menetapkan :

*“Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungannya boleh ditransfer ke luar negeri, tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.”*

Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007) serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 31/2007). PP 42/2007 diterbitkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yaitu PP 16/1997 tentang Waralaba. Pelaksanaan PP 42/2007 selanjutnya diatur dalam Permendag 31/2008 yang mulai berlaku 12 Agustus 2008. Permendag 31/2008 diterbitkan untuk menggantikan aturan lama yaitu Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 259 /MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Di samping itu Permendag 31/2008 juga diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha

Waralaba(STPUW).<sup>69)</sup> Meskipun dalam peraturan diatas masih tidak menjelaskan tentang alih teknologi, namun peraturan-peraturan tersebut bisa menjadi dasar hukum bagi perkembangan bisnis *franchise* di Indonesia.

Alih teknologi di Indonesia harus disesuaikan dengan arah pengembangan kemampuan teknologi Indonesia yang mendukung pengembangan industri, antara lain :<sup>70)</sup>

- a. Mengembangkan kemampuan dalam negeri untuk memilih, menerapkan, mengadaptasikan dan melakukan inovasi teknologi.
- b. Mengurangi ketergantungan impor teknologi.
- c. Dapat mengolah maupun melakukan konservasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
- d. Dapat mengendalikan dampak negatif terhadap masyarakat maupun budaya bangsa
- e. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia.

Jika ditinjau dari tujuan yang ada didalam *draft International code of conduct on Transfer of Technology*. Maka kepentingan alih teknologi dalam suatu perjanjian *franchise* lebih berpihak terhadap *franchisee* di negara-negara berkembang karena untuk kebutuhan khusus serta pemenuhan ekonomi dan tujuan pembangunan sosial. Dalam TOT-Code hubungan para pihak dalam menjalankan alih teknologi harus memperhatikan kepentingan para pihak serta adanya pengakuan dari *franchisor* dalam memanfaatkan alih teknologi serta

---

<sup>69)</sup> Iswi Haryani, R Serfianto D.P, "*Membangun Gurita Bisnis Franchise*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hlm 11

<sup>70)</sup> *Op. Cit*, Hlm 40

menghindari penyalahgunaan posisi dominan yang dipegang oleh *franchisor* agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan para pihak memperoleh kesepakatan yang saling memuaskan. Para pihak dalam melakukan suatu perjanjian mempunyai hak untuk mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk mengatur dan memfasilitasi alih teknologi, dengan cara konsisten dan kewajiban internasional dengan memperhatikan kepentingan sah mereka dan mendorong alih teknologi dibawah saling disepakati, adil dan persyaratan dan kondisi yang wajar. Dengan demikian akan memperkuat kemampuan semua negara dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia produksi dan perdagangan.

Setiap pemindahan teknologi dibutuhkan suatu perjanjian yang disebut kontrak lisensi (*Licence Contract* atau *Licence Agreement*), memberikan lisensi pada setiap orang atau badan lain untuk melaksanakan hak-haknya yang meliputi atau melaksanakan tindakan-tindakan atau wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya. Pengaturan lisensi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam dasar hukum yang secara tidak langsung menyangkut tentang alih teknologi dalam sistem *franchise*, yaitu :<sup>71)</sup>

- a. Undang-undang di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu meliputi Undang-undang (UU) No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 30

---

<sup>71</sup> *Op. Cit*, Hlm 14

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan UU No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
- g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- h. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- i. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- j. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- k. Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal tentang Perjanjian, Perikatan dan Kontrak.

Dalam Tot-Code juga menyebutkan kata lisensi, pihak *franchisor* memberikan ijin (lisensi) kepada pihak *franchisee* dengan menggunakan merek dagang *franchisor* dan bantuan-bantuan baik teknis maupun non teknis kepada pihak *franchisee* serta memberikan informasi rahasia dagang yang dimiliki *franchisor* terhadap *franchisee*. Dalam hal ini pola bisnis dengan sistem *Franchise* telah menjalankan usahanya dengan suatu perjanjian lisensi yaitu

hak untuk menggunakan merek dagang yang telah dikenal oleh konsumen dan lain sebagainya.

Dalam PP 42/2007 dan Permendag 31/2008 juga mempunyai ketentuan yang secara tak langsung akan mempengaruhi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia, antara lain:<sup>72)</sup>

- a. Adanya 6 syarat atau kriteria yang harus dimiliki suatu usaha agar dapat digolongkan sebagai sebuah usaha waralaba yang layak dan sesuai dengan aturan hukum (pasal 3 PP 42/2007 dan pasal 2 Permendag 31/2008).
- b. Adanya kewajiban bagi pemberi waralaba untuk membuat prospektus penawaran waralaba dan menyerahkan prospektus tersebut kepada calon penerima waralaba paling lambat dua minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
- c. Adanya kewajiban bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk mengurus dan memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Dalam pengurusan STPW, pemberi waralaba diwajibkan menyerahkan Prospektus penawaran waralaba, sedangkan penerima waralaba wajib menyerahkan perjanjian mereka.
- d. Adanya prinsip otonomi daerah dalam hal penerbitan STPW dimana Menteri Perdagangan RI melimpahkan wewenang kepada para Bupati/Walikota dan Gubernur Jakarta untuk bertindak sebagai instansi penerbit sebagai STPW bagi pemberi dan penerima lokal, sedangkan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, Hlm 12-13

- penerbitan STPW bagi penerima dan pemberi waralaba asing tetap ditangani oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
- e. Adanya ketentuan tentang peran pembinaan waralaba lokal terutama dari kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai bentuk seperti, pendidikan dan pelatihan waralaba dan bantuan untuk memperkuat permodalan.
  - f. Adanya ketentuan sanksi Administratif yang lebih tegas serta adanya pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk ikut mengawasi, memberikan sanksi, dan menerima setoran denda pelanggaran sebagai pemasukan daerah.

Meskipun *franchise* dan lisensi berangkat dari suatu sistem pemberian hak untuk melaksanakan Hak Kekayaan Intelktual, namun pemberian dan pelaksanaan di Indonesia memiliki aspek praktis yang secara signifikan cukup berbeda antara satu dengan yang lainnya, khususnya yang berhubungan dengan :<sup>73)</sup>

- a. Keterlibatan pemerintah sebagai otoritas yang mengatur pemberian waralaba di Indonesia, yang antara lain terwujud dalam penerbitan STPW, pengaturan wilayah pelaksanaan waralaba, pelaporan pelaksanaan waralaba secara berkala dan penyelesaian masalah secara *clean break*.
- b. Pembuatan perjanjian waralaba harus dalam bahasa Indonesia, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun, dan berlakunya ketentuan hukum Indonesia secara memaksa bagi perjanjian pemberian waralaba yang dilaksanakan di Indonesia.

<sup>73</sup> Gunawan widjaja, "*Lisensi atau Waralaba*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 111

Pembentukan PP 42/2007 dan Permendag 31/2008 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pemutakhiran pengaturan tentang *franchise*, meskipun belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti buat pelaku bisnis *franchise* khususnya buat penerima *franchise* dari negara berkembang karena belum ada pasal yang mengatur dengan jelas mengenai alih teknologi dalam sistem *franchise*. Namun dalam penyelenggaraan *franchise*, perjanjian tetap menjadi dasar utama untuk menentukan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan azas konsesualitas dan harus berdasarkan perUndang-undangan yang berlaku dalam pembuatan perjanjiannya.

**C. Hambatan dan Upaya Implementasi Alih Teknologi dalam Sistem *Franchise* di Indonesia Berdasarkan Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi (*International Code Of Conduct On Transfer Of Technology*)**

Dalam setiap melaksanakan suatu kegiatan pasti ada saja yang akan menjadi hambatan atau kendala yang selalu menjadi masalah dalam pelaksanaannya, begitu juga dalam implementasi alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia. Secara kasat mata, penerapan alih teknologi di Indonesia memang belum banyak menimbulkan masalah, bahkan bisa di bilang tidak ada masalah dalam pelaksanaannya karena kurangnya perhatian terhadap proses *franchise*. Bisnis *franchise* yang saat ini dikembangkan oleh pengusaha-

pengusaha asing kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya mengenai status bisnis tersebut.<sup>74)</sup>

Melihat dari pembahasan sebelumnya, tidak dapat dipungkiri kalau bisnis *franchise* dan alih teknologinya tidak terlepas dari bentuk perjanjian yang dibuat antara *franchise* dan *franchisor*. Namun Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang terlibat dalam bisnis *franchise* tersebut. Dari pernyataan ini, dapat kita simpulkan beberapa hal yang bisa menjadi hambatan implementasi alih teknologi dalam istim *franchise* di Indonesia, antara lain :

1. Tidak adanya kemampuan terhadap pemahaman dan kesiapan masalah alih teknologi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.<sup>75)</sup>

Pemahaman terhadap masalah alih teknologi merupakan hal yang tidak sederhana. Kendala alih teknologi ini sering menjadi boomerang dalam pelaksanaan perjanjian alih teknologi dalam sistem *franchise*, karena banyak para *franchisor* asing mendalihkan hal ini dalam melaksanakan perjanjian, sehingga banyak pihak *franchisee* dari Indonesia secara tidak langsung akan dirugikan.

Dalam TOT-Code *Chapter* 6, Negara-negara berkembang harus berjuang untuk mempromosikan dan berpartisipasi dalam pengembangan dan pemahaman tentang alih teknologi, karena Negara berkembang akan mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem alih teknologi tersebut.

---

<sup>74</sup> Moch Basrah, M Faiz Mufidin, "Bisnis Franchise Dan Aspek-aspek Hukumnya", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 3

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm 27

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus dapat melaksanakan hal-hal yang dimaksudkan oleh TOT-Code agar alih teknologi menjadi sarana peningkatan kesejahteraan bangsa dan mencapai kemampuan untuk pengintegrasian dan penciptaan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru yang di cerminkan oleh kemampuan dalam memahami alih teknologi.<sup>76)</sup>

2. Tidak adanya pengaturan yang jelas tentang alih teknologi yang sesuai dengan Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi (*International Code Of Conduct On Transfer Of Technology*).

Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Waralaba. Dua peraturan ini hanya mengatur tentang waralaba secara umum, tidak ada memuat aturan atau pasal yang khusus mengatur tentang apa itu alih teknologi sesungguhnya seperti halnya yang di cantumkan dalam TOT-Code *chapter* 3 dan 4 yaitu tentang Peraturan Nasional Transaksi alih teknologi.

Di samping pengaturan diatas, Indonesia juga memiliki peraturan yang secara tidak langsung telah tentang alih teknologi, antara lain Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Penanaman Modal Asing. Dua UU ini banyak memberikan pengaturan tentang hal penting dalam pelaksanaan bisnis *franchise* dan alih teknologinya seperti hak merek, nama dagang dan lisensi dagang,

---

<sup>76</sup> *Ibid*

meskipun tidak menyebutkan secara jelas tentang alih teknologi tersebut. Sehingga tetap saja akan mengalami hambatan dalam melaksanakan alih teknologi tersebut.

Indonesia tidak dapat berharap bahwa kepentingan alih teknologinya akan dapat perlindungan dari perkembangan hukum internasional, karena TOT-Code belum menjadi aturan yang mengikat dalam hukum internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus menyiapkan pengaturan hukum sendiri terhadap perjanjian-perjanjian alih teknologi, khususnya perjanjian *franchise*, diantaranya dengan merevisi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan TOT-Code ke dalam hukum nasional.<sup>77)</sup>

3. Tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap penerima alih teknologi dalam melakukan perjanjian dari pemerintah Indonesia.

Dalam perjanjian *franchise*, perjanjian dibuat oleh pihak pemberi teknologi tanpa adanya campur tangan dari pihak penerima teknologi. Hal ini menjadi peluang bagi *franchisor* sebagai pemilik teknologi untuk menimbulkan praktik *Restrictive Business Practices* (RBP) dalam rumusan perjanjian tersebut.<sup>78)</sup>

Praktek ini merupakan tindakan-tindakan pembatasan yang diberlakukan oleh *franchisor* kepada *franchisee* sehingga akan menghambat kemampuan *franchisee* dalam menerapkan *know-how* dan *know ledge* yang diharapkan melalui hubungan hukumnya dengan *franchisor*. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam TOT-code yang

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm 165

<sup>78</sup> *Ibid*, Hlm 161

terdapat dalam *Chapter 4*, bahwa aturan praktek ini telah dilarang dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* khususnya tentang alih teknologi dalam *franchise*. Namun karena TOT-Code masih belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga para *franchisor* tetap saja sering menggunakan praktek ini dalam perjanjian *franchise* sehingga dalam perjanjian *franchise* pihak pengusaha Indonesia terpaksa hanya mempunyai kesempatan untuk menerima atau menolak draft perjanjian yang diajukan oleh pihak *franchisor*.<sup>79)</sup>

Tidak bisa dihindarkan kalau kemajuan zaman dan pendidikan telah memacu ekonomi untuk menggunakan berbagai macam jenis teknologi, khususnya dalam bidang industri dan perdagangan, salah satunya terdapat dalam bisnis *franchise*. Penjelasan diatas telah menunjukkan penulis hal-hal yang menjadi hambatan dalam penerapan alih teknologi di Indonesia. Oleh karna itu perlu adanya upaya dari hambatan-hambatan tersebut yang harus di lakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini Indonesia memang belum menunjukkan upaya yang jelas dalam penanganan masalah tersebut.

Indonesia juga bukan tanpa upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, contohnya Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang *franchise* yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Waralaba dan peraturan lainnya yang secara tidak langsung telah menyinggung tentang alih teknologi yaitu Undang-undang di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu meliputi Undang-undang (UU) No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , UU

---

<sup>79)</sup> *Ibid*, Hlm 162

No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan UU No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Dengan adanya pengaturan-pengaturan di atas, Indonesia telah membuktikan pemutakhiran hukum terhadap bisnis *franchise* meskipun masih jauh dari yang di harapkan. Oleh karena itu, Indonesia harus menyiapkan pengaturan hukum sendiri terhadap perjanjian-perjanjian alih teknologi, khususnya perjanjian *franchise*, diantaranya dengan meresepsi kaidah kaidah hukum yang telah di rumuskan TOT-Cod ke dalam hukum nasional. Karena hanya dengan pembentukan hukum dan peraturan yang jelas tentang alih teknologi Indonesia bisa memberikan kepastian hukum terhadap pelaku bisnis *franchise* di Indonesia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab pembahasan sebagai jawaban pada pendahuluan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *International Code of Conduct on Transfer of Technology* (TOT-Code) sebagai sarana dan dasar hukum bagi pelaksanaan alih teknologi dunia adalah aspek penting dalam upaya perlindungan terhadap Negara berkembang khususnya yang menyangkut *Restrictive Business Practice* sebagai perwujudan perlindungan bagi penerima teknologi dalam bidang alih teknologi dalam sistem *franchise*. TOT-Code dengan 9 chapternya telah memberikan penjelasan penting mengenai alih teknologi, didalamnya terkandung aspek-aspek hukum yang bisa dijadikan pedoman bagi negara-negara berkembang untuk menjalankan perjanjian alih teknologi dengan negara-negara maju khususnya dalam bisnis *franchise*. Dalam TOT-Code menjelaskan tujuan alih teknologi dan prinsip-prinsip alih teknologi itu sendiri sebagai landasan dalam pemahaman tentang alih teknologi, sehingga pada praktek lapangan tidak terjadi lagi ketimpangan terhadap perjanjian alih teknologi tersebut.
2. Implementasi alih teknologi di Indonesia sudah mulai mengalami pematangan hukum, seperti lahirnya Peraturan

Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Meskipun dua peraturan ini belum memenuhi kriteria karena hanya mengatur *franchise* secara umum dan tidak adanya pasal yang mengatur secara jelas tentang alih teknologi seperti dalam TOT-Code *chapter 3* yang menyatakan bahwa setiap negara berkembang harus memiliki peraturan tentang alih teknologi dengan jelas dan mempunyai kepastian hukum. Namun di sisi lain, Indonesia juga mempunyai berbagai macam Undang-undang (UU) yang bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perjanjian alih teknologi, seperti UU Hak Kekayaan Intelaktual, UU Penanaman Modal Asing dan PerUU-an lainnya yang secara tidak langsung mengatur tentang alih teknologi, meskipun UU yang ada tersebut masih jauh dari yang di harapkan oleh TOT-Code dan pelaku bisnis *franchise*.

3. Ketiadaan pengaturan yang jelas dan sesuai dengan TOT-Code menjadikan hambatan yang jelas dalam penerapan alih teknologi dalam sistem *franchise* di Indonesia. Ketiadaan pengaturan yang jelas ini menimbulkan hambatan lainya yaitu tidak adanya kemampuan terhadap pemahaman dan kesiapan masalah alih teknologi oleh pemerintah dan masyarakat serta tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap

penerima alih teknologi dalam melakukan perjanjian dari pemerintah di Indonesia.

## B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat menyarankan :

1. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam *International Code of Conduct on Transfer of Technology*, disarankan kepada para pihak baik *franchisor* maupun *franchisee* untuk dapat mengikuti atau mengindahkan ketentuan tersebut supaya masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan khususnya bagi *franchisee* atau penerima alih teknologi tersebut.
2. Agar Indonesia merevisi semua bentuk peraturan-peraturan *franchise* yang ada agar di jadikan sebuah Undang-undang khusus sesuai dengan arahan yang di jelaskan dalam TOT-Code agar penerapan alih teknologi dalam sistem *franchise* berjalan dengan baik dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku bisnisnya.
3. Agar pemerintah Indonesia sesegera mungkin meresepsi kaidah-kaidah hukum yang telah di rumuskan dalam TOT-Cod ke dalam hukum nasional, Sehingga dengan meresepsi kaidah-kaidah hukum yang ada dalam TOT-Code itu bisa dijadikan pedoman dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. BUKU

Departemen Perdagangan, 1992, *"Tinjauan Praktik Bisnis Restriktif"*, Jakarta ;

Gunawan Widjaja, 2004, *"Lisensi atau waralaba"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ;

Henry Campbell Black, 1990, *"Blacks LaW Dictionary"*, West Publishing Co, St.Paul;

Ibrahim Idam, 1989, *"Aspek Hukum Alih Teknologi"*, Majalah Ilmu dan Budaya, Jakarta;

Iswi Haryani, R Serfianto D.P, 2010, *"Membangun Gurita Bisnis Franchise"*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta ;

Ita Gambiro, 1981, *"Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Tekhnologi"*, Naskah Seminar BPHN, Bina Cipta, Jakarta ;

Moch Basarah, M Faiz Mufidin, 2008, *"Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ;

Moch. Najib Imanullah, 2008, *"Faktor Non Ekonomi dalam Waralaba"*, Sebelas Maret University Press, Surakarta ;

Mochtar Kusumaatmadja, 1976, "*Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*", Bina Cipta, Jakarta ;

Muhammad Badjeoui, 1985, "*Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*", Gunung Agung, Jakarta ;

Pandji Anoraga, 1995, "*Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*", Pustaka Jaya, Jakarta ;

P. Lindawati S.Sewu, 2004, "*Franchise Pada Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*", CV Utomo, Bandung ;

Salim H.S, 2003, "*Perkembangan Hukum Kontrak Innomiat di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta ;

Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta ;

Sumantoro, 1993, "*Masalah Pengaturan Alih Teknologi*", Bina cipta, Bandung ;

V. Winarto, 1995, "*Pengembangan Waralaba (franchising) di Indonesia Aspek Hukum dan Non Hukum*", Jakarta ;

## **II. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi (*Internasional Code Of Conduct On Transfer Of Technology*) Tahun 1985 ;

Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ;

Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya yang mengatur mengenai lisensi ;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ;

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba ;

### **III. INTERNET / WEBSITE**

[http://www.amazon.com/International-Teknology-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr\\_1\\_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1](http://www.amazon.com/International-Teknology-Transfer-Aftermath-Negotiations/dp/9041197923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1306217860&sr=8-1) ;

